

RESILIENSI KELUARGA *CHILDFREE*
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARÎ'AH* JASSER AUDA
(Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)

SKRIPSI

Oleh:
AZKA QOTRUNNADA
NIM 220201110049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

RESILIENSI KELUARGA *CHILDFREE*
PERSPEKTIF *MAQÂSHID SYARÎ'AH* JASSER AUDA
(Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)

SKRIPSI

Oleh:
AZKA QOTRUNNADA
NIM 220201110049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

RESILIENSI KELUARGA *CHILDFREE* PERSPEKTIF

MAQÂSHID SYARÎ'AH JASSER AUDA

(Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Februari 2026



Azka Ootrunnada
220201110049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azka Qotrunnada NIM 220201110049 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**RESILIENSI KELUARGA *CHILDFREE* PERSPEKTIF
MAQÂSHID SYARÎ'AH JASSER AUDA
(Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azka Qotrunnada
NIM : 220201110049
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Judul Skripsi : Resiliansi Keluarga *Childfree* Perspektif
Maqâshid Syarî'ah Jasser Auda (Studi pada
Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 10 Juni 2025	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	Senin, 01 September 2025	Bimbingan proposal skripsi	
3.	Kamis, 06 Oktober 2025	ACC Seminar Proposal	
4.	Selasa, 11 November 2025	Konsultasi hasil seminar proposal	
5.	Kamis, 03 Desember 2025	Bimbingan BAB I-III	
6.	Senin, 08 Desember 2025	Revisi BAB I-III	
7.	Rabu, 21 Januari 2026	Bimbingan BAB IV dan V	
8.	Senin, 02 Februari 2026	Revisi BAB IV	
9.	Kamis, 05 Februari 2026	Revisi BAB V	
10.	Jum'at, 06 Februari 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 06 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Dr. Erik Sabti Rahmawati, S.Ag., M.H

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara Azka Qotrunnada NIM 220201110049
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RESILIENSI KELUARGA *CHILDFREE* PERSPEKTIF *MAQÂSHID* *SYARÎ'AH* JASSER AUDA

(Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 Februari 2026

Dewan Penguji :

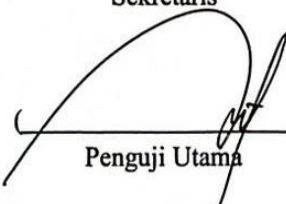
1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


(
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002


(
Sekretaris

3. Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020


(
Penguji Utama

Malang, 06 Maret 2026
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd ayat 11)

“Change begins within. God helps those who help themselves”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Resiliensi Keluarga Childfree Perspektif Maqâshid Syarî'ah Jasser Auda (Studi pada Keluarga Childfree di Kota Kediri). Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau.
3. Dr. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.

5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Para Informan pasangan *childfree* di Kota Kediri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teruntuk orang tua penulis, Penulis ucapkan beribu terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi yang telah diberikan.
9. Kepada seluruh sahabat/i PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq yang sudah memberi banyak cerita, dukungan, dan semangat selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada sahabati Kopri terdekat saya Eva Ramadhani, 'Aisyina Sailan, Rahmah Aliyah Utama, Nadia Noorafira, Alisa Putri Rojabi, Naila Rohmatul L, Roswita Syaharani terimakasih sudah menjadi rumah untuk berbagi cerita dan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi.
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 Fastafila semoga kalian selalu diberi kelancaran dan kemudahan di setiap langkahnya.
12. Terakhir, Penghargaan tertinggi penulis persembahkan untuk diri sendiri,

Azka Qotrunnada. Terima kasih telah berjuang dan bertahan melampaui batas lelah yang ada. Terima kasih kepada jiwa yang tetap tegar meski sempat kehilangan arah, dan terima kasih telah menjadi kuat di setiap fase sulit. Semoga raga ini selalu tangguh, hati selalu ikhlas, dan jiwa senantiasa lapang dalam merangkul setiap proses di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 05 Februari 2026
Penulis,

Azka Qotrunnada
NIM. 220201110049

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yaang berstandar internasional, naisonal maupun ketentuan yang khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku

pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	`Ain	`	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قَالَ menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya` nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya` nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya` setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

D. Ta` Marbûtah

Ta` Marbûtah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta` marbûtah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al*

risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan beberapa contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wâ lam yasya lam yakun*
4. *Billah azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab haru ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia

dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan. Untuk itu, tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
المُلخَص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUISTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjaun Pustaka	17
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Metode Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Pendekatan Penelitian	55
3. Lokasi Penelitian.....	56
4. Jenis dan Sumber Data.....	56

5. Metode Pengumpulan Data	59
6. Pengolahan Data	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Profil Informan Penelitian	66
C. Paparan Data.....	71
D. Resiliensi Pasangan <i>Childfree</i> Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda	95
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3 1 Daftar Nara Sumber.....	57
Tabel 3 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	59
Tabel 4. 1 Daftar Informan.....	70
Tabel 4. 2 Klasifikasi Tipologi dan Resiliensi Pasangan Suami Istri <i>Childfree</i> di Kota Kediri	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	129
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara	132

ABSTRAK

Azka Qotrunnada, NIM 220201110049, 2026. **Resiliensi Keluarga *Childfree* Perspektif *MAQĀSHID SYARĪ'AH* Jasser Auda (Studi pada Keluarga *Childfree* di Kota Kediri)**. Skripsi. Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: *Childfree*, Resiliensi Keluarga, *Maqāṣid Syarī'ah*, Jasser Auda.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena *childfree* atau keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak yang semakin terlihat dalam kehidupan masyarakat kontemporer, termasuk di Kota Kediri. Di tengah konstruksi sosial dan keagamaan yang menempatkan keturunan sebagai tujuan utama perkawinan, pilihan *childfree* sering kali dipandang menyimpang dan menimbulkan tekanan sosial, stigma, serta tantangan psikologis bagi pasangan yang menjalaninya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* serta bagaimana keluarga *childfree* membangun resiliensi untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam konteks masyarakat yang normatif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum islam empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima pasangan suami istri *childfree* yang berdomisili di Kota Kediri, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dengan analisis data secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda sebagai kerangka teoritis dalam membaca fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan keluarga *childfree* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam menghadapi tekanan sosial dan normatif, keluarga *childfree* menunjukkan resiliensi melalui komunikasi yang terbuka, kesepakatan bersama antara suami dan istri, penguatan relasi emosional, serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sosial. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, analisis menunjukkan bahwa sistem kognitif, keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas, dan kebertujuan (*purposefulness*) merupakan sistem yang paling relevan dalam menjelaskan fenomena ini, karena keputusan *childfree* lahir dari proses refleksi rasional, adanya prioritas kontekstual antara *ḥifẓ al-nasl* dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, kompleksitas faktor sosial-psikologis, serta orientasi pada kemaslahatan dan ketenangan rumah tangga. Sementara itu, sistem keterbukaan (*openness*) dan keutuhan (*wholeness*) berfungsi sebagai pendukung yang menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan memandang keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dalam mencapai kemaslahatan.

ABSTRACT

Azka Qotrunnada, NIM 220201110049, 2026. **Family Resilience Among Childfree Couples: A Perspective of Jasser Auda's *Maqāṣid al-Sharī'ah* (A Study of Childfree Families in Kediri)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

Kata Kunci: *Childfree*, Family Resilience, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Jasser Auda.

This research is motivated by the emergence of the childfree phenomenon—a decision by married couples not to have children which is increasingly visible in contemporary society, including in Kediri. Amidst social and religious constructions that position procreation as the primary goal of marriage, the childfree choice is often perceived as deviant, leading to social pressure, stigma, and psychological challenges for the couples involved. This situation raises questions regarding the underlying factors of the childfree decision and how these families build resilience to maintain household harmony within a normative societal context.

This study uses empirical Islamic legal research methods with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with five childfree married couples residing in Kediri City, while secondary data was obtained from literature, scientific journals, and relevant supporting documents. Data collection techniques were carried out through interviews, with descriptive-analytical data analysis using Jasser Auda's *maqāṣid syarī'ah* perspective as a theoretical framework in interpreting the phenomenon under study.

The results of the study show that the decision to remain childfree is influenced by various interrelated factors. In facing social and normative pressures, childfree families demonstrate resilience through open communication, mutual agreement between husband and wife, strengthening of emotional relationships, and the ability to adapt to the social environment. From the perspective of Jasser Auda's *maqāṣid syarī'ah*, the analysis shows that cognitive systems, interrelated hierarchies, multidimensionality, and purposefulness are the most relevant systems in explaining this phenomenon, because the childfree decision arises from a process of rational reflection, the contextual priority between *ḥifẓ al-nasl* and *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-'aql*, the complexity of socio-psychological factors, and the orientation towards the welfare and tranquility of the household. Meanwhile, the systems of openness and wholeness serve as supporting factors that affirm that Islamic law is adaptive and views the family as a unified system in achieving welfare.

المخلص

أزكى قطر الندى ، رقم الطالب 220201110049، 2026. مرونة الأسر التي لا تنجب أطفالاً من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية جاسر عودة (دراسة عن الأسر التي لا تنجب أطفالاً في مدينة كيديري). أطروحة. برنامج دراسات الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور حاجه امي سومبولا، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية : عدم الإنجاب، مرونة الأسرة، مقاصد الشريعة، جاسر عودة

كان الدافع وراء هذه الدراسة هو ظهور ظاهرة عدم الإنجاب، أو قرار الأزواج بعدم إنجاب أطفال، وهو أمر أصبح شائعاً بشكل متزايد في المجتمع المعاصر، بما في ذلك مدينة كيديري. في ظل البنى الاجتماعية والدينية التي تضع الإنجاب كهدف رئيسي للزواج، غالباً ما يُنظر إلى خيار عدم الإنجاب على أنه انحراف ويؤدي إلى ضغوط اجتماعية ووصمة عار وتحديات نفسية للأزواج الذين يتخذون هذا القرار. تثير هذه الحالة تساؤلات حول العوامل الكامنة وراء قرار عدم الإنجاب وكيف تبني الأسر التي لا تنجب أطفالاً قدرتها على الصمود للحفاظ على الانسجام الأسري في مجتمع معياري.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً بحثياً قانونياً إسلامياً تجريبياً مع نهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع خمسة أزواج متزوجين بدون أطفال يقيمون في مدينة كيديري، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات والمجلات العلمية والوثائق الداعمة ذات الصلة. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات، مع تحليل البيانات الوصفي التحليلي باستخدام منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة كإطار نظري لتفسير الظاهرة قيد الدراسة.

تشير نتائج الدراسة إلى أن قرار عدم إنجاب الأطفال يتأثر بعدة عوامل مترابطة. في مواجهة الضغوط الاجتماعية والمعيارية، تظهر الأسر التي لا تنجب أطفالاً مرونة من خلال التواصل المفتوح، والاتفاق المتبادل بين الزوج والزوجة، وتعزيز العلاقات العاطفية، والقدرة على التكيف مع البيئة الاجتماعية. من منظور مقاصد الشريعة عند جاسر عودة، يظهر التحليل أن الأنظمة المعرفية، والتسلسلات الهرمية المترابطة، والتعددية البعدية، والهدفية هي الأنظمة الأكثر صلة بشرح هذه الظاهرة. لأن قرار عدم إنجاب الأطفال ينشأ عن عملية تفكير عقلاني، والأولوية السياقية بين حفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل، وتعقيد العوامل الاجتماعية والنفسية، والتوجه نحو رفاة الأسرة وسلامتها. وفي الوقت نفسه، تعمل أنظمة الانفتاح والكمال كعوامل داعمة تؤكد أن الشريعة الإسلامية قابلة للتكيف وترى الأسرة كنظام موحد في تحقيق الرفاهية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memiliki anak atau keturunan merupakan tujuan dalam sebuah pernikahan. Salah satu dasar utama disyariatkannya pernikahan. Yakni, mempertahankan keturunan agar menjadi *wasilah* (cara) untuk meneruskan amal shalih kita juga sebagai penjaga kehidupan umat islam sebagai mujahid untuk generasi mendatang. Pernikahan yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang sholih-sholihah menjadi salah satu jalan menuju ke akhirat.

Hal ini bertimpal balik dengan fenomena yang terjadi di Indonesia yakni *childfree*. *Childfree* merupakan keputusan Individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini semakin populer di kalangan generasi zaman sekarang yang sering kali bertentangan dengan standar norma tradisional masyarakat yang menjadikan tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah memiliki anak atau keturunan. Fenomena ini jelas menjadi salah satu problematika baru dalam masyarakat yang harus dicari jalan keluarnya. Selain menjadi salah satu problematika dalam masyarakat juga menjadi hal yang sangat bertolak belakang dengan agama yang justru

mengharuskan adanya keberadaan seorang anak atau keturunan dalam sebuah keluarga.¹

Di Indonesia sendiri hal ini pasti dipandang menjadi sesuatu yang tabu karena adanya norma sosial dan agama yang kuat mendorong perihal reproduksi. Ditambah lagi dengan meningkatnya kesadaran mengenai isu-isu ekonomi, Kesehatan mental, dan kesejahteraan kehidupan menjadikan fenomena *childfree* ini sebagai jawaban dari adanya isu-isu tersebut.

Fenomena ini juga menunjukkan hilangnya fungsi keluarga yang seharusnya dibangun oleh masyarakat. Fungsi keluarga sendiri adalah sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak, tempat dilahirkannya, serta tempat stabilitas remaja yang nantinya dapat berkontribusi pada skala yang lebih besar, yaitu masyarakat.² Bahkan banyak stigma yang terbangun anak yang menjadi penyejuk hati dianggap hanya sebagai beban hidup sehingga membutuhkan kesiapan mental maupun fisik untuk memilikinya.

Tanggapan pro dan kontra dalam masyarakat saling bersautan mengenai *childfree* ini. Masyarakat yang berpendapat kontra terhadap fenomena ini pasti memiliki alasan adanya pengaruh norma sosial dan agama. Sedangkan masyarakat yang pro atau setuju dengan adanya fenomena ini memiliki pandangan yang cukup masuk akal. Kata “beban” dan “takut” merujuk kepada mereka yang beranggapan bahwa anak dapat

¹ Jenuri dkk, “Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia” *Sosial Budaya*, no. 2 (2022): 82 <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>

² Rustina, "KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI Rustina," *Musawa*, No. 2 (2014), 287 - 322 <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.

menjadi beban ekonomi dan finansial keluarga. Oleh karena itu, masyarakat yang takut tidak mampu membiayai atau mengurus anak dengan baik, cenderung memilih untuk *childfree*.

keputusan *childfree* kerap memunculkan reaksi sosial yang bervariasi. Di masyarakat tertentu, termasuk Indonesia, keputusan ini sering kali dianggap menentang norma budaya yang menjunjung tinggi nilai keberlanjutan keturunan, sehingga memicu stigma, tekanan sosial, bahkan konflik intrapersonal dan interpersonal. Dalam konteks inilah konsep resiliensi keluarga menjadi relevan. Resiliensi keluarga, bukan sekadar kemampuan bertahan terhadap tekanan, tetapi mencakup kemampuan keluarga untuk membangun adaptasi positif, menguatkan hubungan, menciptakan makna bersama, dan menjaga keberlangsungan fungsi keluarga meski menghadapi tantangan yang tidak umum dialami keluarga lain.³

Badan Statistik juga menyatakan mengenai data Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) Provinsi Jawa timur di tahun 2010 yakni mencapai 2.00 sedangkan data terbaru dikemukakan ditahun 2020 menurun mencapai 1.98⁴ dengan klasifikasi di Kota Kediri Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR) menyatakan bahwa ditahun

³ Ryvo Immanuel, dkk, "Spirituality and Resilience in Involuntary Childlessness: A Correlational Study" *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, no. 01 (2025): 644 DOI: 10.31316/g-couns.v10i01.7688, [View of Spirituality and Resilience in Involuntary Childlessness: A Correlational Study](#)

⁴ DATAin Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, diakses 11 November 2024, [Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate \(TFR\) Hasil Long Form \(LF\) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

2020 masih mencapai 2,00.⁵ Dari data diatas memang bisa disimpulkan bahwasanya di Kota Kediri tidak terlalu semarak mengenai fenomena *childfree*. Akan tetapi, peneliti menemukan 5 keluarga penganut prinsip *childfree* yang berada di Kota Kediri. Tentunya masing-masing keluarga ini memiliki latar belakang atau alasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka sehingga mereka memilih hidup berkeluarga dengann prinsip *childfree*. Selain itu, mereka juga pasti memiliki kemampuan masing-masing untuk mempertahankan stabilitas, dan mengatasi tekanan hidup setelah memutuskan untuk hidup dengan prinsip *childfree*.

Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana keluarga yang memilih hidup tanpa anak membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kerap muncul akibat kuatnya norma budaya mengenai idealisasi kehadiran anak. Pilihan untuk menjadi *childfree* tidak hanya memunculkan dinamika baru dalam struktur keluarga modern, tetapi juga menantang pandangan umum mengenai keharmonisan dan fungsi keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memahami apakah keputusan tersebut mampu menciptakan bentuk keluarga yang tetap harmonis, adaptif, serta memiliki strategi resiliensi yang efektif meskipun berbeda dari pola keluarga pada umumnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah

⁵ DATAin Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, diakses 11 November 2024, [Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate \(TFR\) By Province, 1971-2020 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia](#)

dalam memperluas perspektif tentang keberagaman bentuk keluarga di era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang melatarbelakangi keluarga di Kota Kediri memutuskan *childfree*?
2. Bagaimana resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri?
3. Bagaimana resiliensi keluarga *childfree* perspektif *maqashid syariah* Jaseer Auda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan daripana penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi keluarga di Kota Kediri dalam memutuskan untuk menjalani kehidupan *childfree*.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri dalam menghadapi berbagai tekanan sosial, psikologis, dan normatif.
3. Menganalisis resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* menurut Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan bagi tiap-tiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan penulis dalam penelitian ini setidaknya-tidaknya ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah sebagai bahan pelengkap kepustakaan serta bisa menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi-akademisi yang akan melaksanakan penelitian yang serupa. Dari segi Hukum keluarga Islam, penelitian ini, juga diharapkan untuk memberikan perspektif keilmuan baru mengenai resiliensi keluarga *childfree*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan dapat diserap oleh Masyarakat. Yakni, untuk memberi edukasi terkait motif dan perilaku keluarga *childfree*.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Manfaat yang dapat diambil oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan, refrensi, serta bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa istilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, dan juga digunakan sebagai pedoman agar tidak terjadi kesalahpahaman atas istilah dalam penelitian ini, seperti:

1. Resiliensi

Resiliensi secara harfiah berasal dari kata *resile* yang berarti bangkit kembali. Resiliensi merupakan kapasitas seseorang atau individu dalam mempertahankan kemampuan yang berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Menurut Southwick dan Charney bahwa resiliensi sebagai proses adaptasi dengan baik ketika menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman dan bahkan sumber stres yang signifikan. Sumber stres yang dimaksud disini seperti permasalahan keluarga, hubungan, masalah Kesehatan atau stres yang berasal dari tempat kerja maupun finansial.⁶

2. *Childfree*

Childfree berasal dari bahasa Amerika-Inggris yang terdiri dari dua kata yakni *child* yang berarti “anak” dan kata *free* yang berarti “bebas” sehingga apabila digabungkan kata *childfree* memiliki arti Bebas anak. Dalam kamus Merriam Weber⁷ diartikan dengan *without children* (tanpa anak); di dalam kamus Macmillan mengartikan

⁶ Nurussakinah Daulay dkk, “Resiliensi Masyarakat Indonesia ” (UmsuPress: Medan, 2024), [Buku Gabungan Resiliensi Indonesia yenti 2024.pdf](#)

⁷ Merriam Webster, “Definition Of Child-Free”, pada tanggal 25 November 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

childfree diartikan dengan “*used to describe someone who has decided not to have children*” (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak).

3. *Maqashid Syariah*

Tujuan syariat ditetapkan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang diwujudkan melalui aturan-aturan dalam syariat yang sudah ditetapkan oleh-Nya. Jadi, syariat dibuat agar membawa manfaat dan kebaikan bagi manusia dalam menjalani hidupnya sesuai dengan hukum Allah SWT.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan saling terhubung antara satu bab dengan bab lainnya, peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai strukturnya sebagai berikut.

Bab I yakni pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum permasalahan yang diteliti serta memberikan ruang bagi peneliti untuk motif dan perilaku keluarga *childfree* menurut perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, terdapat rumusan masalah yang berfungsi untuk memberikan arah yang jelas bagi penelitian dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, serta memaparkan manfaat penelitian dan definisi operasional untuk istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, bab ini membahas sistematika pembahasan.

Bab II yakni Tinjauan Pustaka, pada bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, bertujuan untuk memberikan landasan teori dan konteks bagi analisis yang dilakukan. Melalui tinjauan pustaka ini, peneliti berusaha untuk membangun dasar teoritis yang kuat, sehingga analisis dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Bab III yakni Metode Penelitian, Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini. Penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan mengandalkan sumber data lapangan melalui metode wawancara.

Bab IV yakni Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan disajikan hasil wawancara yang selanjutnya akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait resiliensi keluarga *childfree* perspektif *maqâshid syarî'ah* Jasser Auda (studi pada keluarga *childfree* di kota kediri).

Bab V yakni Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini memberikan ringkasan singkat sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

BAB II

TINJAUAN PUISTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain mengenai subjek penelitian yang ditemukan penulis. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk menjelaskan dan menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut, serta untuk memberi penulis bahan untuk mempertimbangkan penelitian yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang telah diterima penulis:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Alfina Rahmadiati pada tahun 2023, dengan judul Konsep Tanpa Anak (*childfree*) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Barat.⁸ Hukum Islam dan hukum barat memperbolehkan memilih *childfree* untuk memperhatikan hak reproduksi pada wanita karena wanita yang akan mengalami masa-masa lemah selama mengandung hingga menyusui. Akan tetapi hukum Islam melarang *childfree* apabila dijadikan ideologi dan dilakukan dengan cara yang haram seperti menghilangkan sistem reproduksi, sedangkan hukum barat tetap memperbolehkan selama tidak bertentangan dengan HAM. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan hukum islam dan hukum barat sebagai basis analisisnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh problematika

⁸ Alfina Rahmadiati, "Konsep Tanpa Anak (*childfree*) Menurut Hukum Islam dan Hukum Barat", *Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin*, 2023.

komparatif trend *childfree* dalam pandangan hukum Islam dan hukum Barat dikalangan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep tanpa anak (*childfree*) serta hukumnya dalam Islam dan dalam hukum Barat sekaligus peneliti tertarik mengenai perbandingan yang ada dalam dua pandangan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif komparatif yaitu dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber data dan mencari tahu hukum *childfree* dari sumber-sumber hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iqlima Amaniy Rahmatulloh pada tahun 2022, Fenomena *childfree* dalam Perilaku Berkeluarga Era Milenial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* di Indonesia).⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai motif yang melatar belakangi seseorang untuk *childfree*, dan juga bagaimana perilaku berkeluarga narasumber *childfree* serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena *childfree* yang dianut oleh anggota komunitas *childfree* di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris, sifat penelitian menggunakan deskriptif analitik yakni mendeskripsikan motif-motif yang melatar belakangi anggota komunitas *childfree* Indonesia sehingga tidak ingin memiliki anak dan mendekatkannya dalam

⁹ Iqlima Amaniy Rahmatullah, "Fenomena *Childfree* dalam Perilaku Berkeluarga Era Milenial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* di Indonesia)" Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2022

pandangan *masalah mursalah*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif. Dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumentasi.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Yuni Safira dan Nunung Susfita pada tahun 2022, dengan judul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga.¹⁰ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis yang telah mengamati tentang banyaknya fenomena *childfree* yang terjadi khususnya di Indonesia setelah adanya pernyataan dari seorang influencer muslim yang menganut *childfree* sehingga menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat karena hal tersebut merupakan sebuah sikap yang tabu dilakukan oleh pasangan suami-isteri. Dalam hal ini, peneliti juga memperhatikan terkait bagaimana ketahanan keluarga dari pasangan suami-isteri yang menganut *childfree* dalam pernikahannya. Adapun jenis penelitian dalam penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yakni sengan dokumentasi dan wawancara, serta metode analisis data dengan secara induktif.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Ainur Rizqy Ibnu pada tahun 2023, dengan judul Sistem Regenerasi Dalam Islam: Analisis Hukum Tentang *Childfree* di Indonesia dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan

¹⁰ Yuni Safira dan Nunung Susfita, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga" *Jurnal Penelitian*, no. 1(2023) 60-64. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/mahkamah/article/download/13068/5059>

Ulama Kontemporer.¹¹ Penelitian ini mengkaji fenomena "*childfree*" di Indonesia, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, yang menjadi kontroversial karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal yang menjunjung tinggi keturunan. Meskipun demikian, banyak pasangan memilih *childfree* dengan berbagai alasan seperti masalah ekonomi, trauma masa lalu, atau kekhawatiran akan kondisi sosial. Karena belum ada dalil eksplisit yang mengharamkan *childfree*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum dari lembaga fatwa dan ulama kontemporer. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami fenomena *childfree* dalam konteks hukum Islam dan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan berbagai otoritas keagamaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis (*analyzing*) dan Kesimpulan (*concluding*).

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Pepy Marwinata dalam tesisnya pada tahun 2023, dengan judul Paradigma *Childfree* Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda.¹² Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena "*childfree*" yang

¹¹ Ainur Rizqy Ibny, "Sistem Regenerasi Dalam Islam: Analisis Hukum Tentang Childfree di Indonesia dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer." *Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*, 2023.

¹² Pepy Marwinata, "Paradigma Childfree Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" *Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim*, 2023

semakin berkembang, terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang, dan kini mulai memengaruhi pasangan muda di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan stigma negatif di masyarakat, meskipun keputusan untuk tidak memiliki anak seringkali didasari oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kekhawatiran finansial, masalah personal, atau isu lingkungan. Dalam konteks Islam, perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, dan reproduksi Perempuan dianggap penting serta dihormati. Namun, isu "*childfree*" memunculkan polemik antara norma agama yang menganjurkan keturunan dan hak reproduksi perempuan yang memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan reproduksi mereka. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia juga menjamin hak-hak reproduksi perempuan, termasuk hak untuk menentukan apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak.

Peneliti tertarik untuk menganalisis fenomena "*childfree*" ini dari perspektif hak reproduksi perempuan dan *Maqashid Syariah* Jasser Auda, yang menawarkan pendekatan sistematis dan fleksibel dalam memahami hukum Islam di tengah dinamika zaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan serta menggunakan Teknik Analisa data berupa pengecekan ulang, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data, dan Kesimpulan.

Tabel 2. 1 Daftar Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Alfina Rahmadiati, <i>Konsep Tanpa Anak (Childfree) Menurut Hukum Islam dan Hukum Barat</i> . 2023	Kesamaan objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud disini adalah <i>childfree</i> (tanpa anak) yang mana disesuaikan dengan hukum islam.	Perbedaan terdapat pada tinjauannya. Tinjauan dalam penelitian ini mengenai konsep <i>childfree</i> yang dikaitkan sekaligus dengan hukum barat.
2	Iqlima Amaniy Rahmatulloh, <i>Fenomena Childfree dalam Perilaku Berkeluarga Era Millenial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree Indonesia)</i> . 2022	Kesamaan objek penelitian, objek penelitian yang dimaksud adalah <i>childfree</i> yang ada dalam perilaku keluarga di era milenial	Perbedaan terdapat pada studi kasus yang diterapkan, pada penelitian ini studi kasus terhadap komunitas <i>childfree</i> di Indonesia yang jangkauannya lebih luas.
3	Yuni Safira dan Nunung Susfita, <i>Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga</i> . 2022	Persamaan mengenai objek penelitian. yakni sama membahas mengenai fenomena <i>childfree</i> yang ditinjau dari hukum keluarga islam.	Perbedaan mengenai konteks pembahasan, yakni mengenai pengaruh <i>childfree</i> dalam ketahanan keluarga.
4	Ainur Rizqy, <i>Sistem Regenerasi Dalam Islam:</i>	Persamaan terkait dengan objek penelitian, yakni <i>childfree</i> yang	Perbedaan dengan penelitian ini adalah wilayah objek yang akan dibahas serta

	<i>Analisis Hukum Tentang Childfree di Indonesia Dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer. 2023</i>	ditinjau dari Lembaga Fatwa dan para ulama Kontemporer.	perbedaan perspektif yang dibuat yakni menurut Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer.
5	Pepy Marwinata, <i>Paradigma Childfree Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. 2023</i>	Persamaan penelitian tertera pada objek penelitian <i>childfree</i> dan pada perspektif yang dipakai yakni Maqashid Syariah Jaseer Auda	Perbedaan dari penelitian ini adalah substansi atau konteks pembahasan yakni pada penelitian ini mengenai paradigma <i>childfree</i> dalam hal penggunaan hak reproduksi.

Melalui tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian tentang *childfree* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada: *pertama*, konteks penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan konteks mengenai resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri. *Kedua*, metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Resiliensi

a. Definisi Resiliensi

Resiliensi dalam beberapa kajian dipandang sebagai kekuatan dasar yang menjadi pondasi berbagai karakter positif dalam diri seseorang. Secara umum, resiliensi ditandai oleh sejumlah karakteristik, antara lain: Kemampuan dalam menghadapi kesulitan, ketangguhan dalam menghadapi stres ataupun bangkit dari trauma yang dialami.¹³

Istilah resiliensi pertama kali diperkenalkan oleh Redl pada tahun 1969 untuk menggambarkan sisi positif dari variasi respons individu ketika menghadapi stres maupun kondisi yang merugikan. Konsep ini kemudian berkembang sebagai alternatif dari istilah-istilah sebelumnya seperti *invulnerable* (kebal), *invincible* (sangat tangguh), dan *hardy* (kuat). Pergantian istilah ini menunjukkan bahwa proses menjadi pribadi yang resilien bukan berarti seseorang tidak merasakan sakit atau tidak terpengaruh oleh tekanan, melainkan justru mencakup pengalaman tentang rasa sakit, perjuangan, dan penderitaan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan tersebut, para ahli seperti Grotberg (1999) menegaskan bahwa resiliensi merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi berbagai bentuk kesulitan,

¹³ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis* (Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018), 2.

mengatasinya, memperoleh kekuatan dari pengalaman tersebut, bahkan mengalami transformasi positif karenanya.¹⁴

Menurut Desmita, resiliensi merupakan kapasitas yang dimiliki individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak menyenangkan. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengurangi bahkan meniadakan dampak negatif dari berbagai kondisi yang merugikan, serta mengubah pengalaman hidup yang berat atau menyakitkan menjadi keadaan yang dapat dikelola dan diatasi secara wajar.¹⁵

Dengan demikian, resiliensi dapat dipahami bukan hanya sebagai kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan untuk bangkit, berkembang, dan beradaptasi setelah menghadapi situasi yang menantang. Konsep ini menekankan bahwa individu yang resilien bukanlah individu yang bebas dari tekanan, tetapi mereka yang mampu memaknai pengalaman negatif sebagai proses pembelajaran yang mendorong pertumbuhan pribadi. Resiliensi juga menyoroti adanya faktor internal maupun eksternal seperti dukungan sosial, regulasi emosi, serta kemampuan kognitif yang membantu seseorang pulih dan bahkan berkembang dari pengalaman adversitas.

¹⁴ Evita Yuliatul, "Resiliensi Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Islam Nusantara*, no. 1 (2021): 107 [RESILIENSI PERSPEKTIF AL QURAN | Wahidah | JURNAL ISLAM NUSANTARA](#)

¹⁵ Evita, "Resiliensi Perspektif Al-Qur'an", 2.

b. Aspek-Aspek Resiliensi

Connor dan Dacidson mengemukakan ada 5 aspek yang dapat membangun resiliensi pada diri individu yakni:

1) Kompetensi personal, standart yang tinggi dan keuletan

Individu yang resilien memandang kesulitan, hambatan, maupun ancaman sebagai tantangan yang perlu mereka atasi. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa diri mereka mampu menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Selain itu, mereka dapat menaikkan standar atau tujuan yang ingin diraih. Sikap tersebut membantu individu yang resilien tetap berfokus pada pengembangan diri meski berada dalam situasi penuh tekanan. Orang-orang yang resilien juga terdorong untuk terus maju, didukung oleh ketekunan dalam menjalani proses. Ketekunan inilah yang membuat mereka mampu tetap stabil ketika menghadapi masalah maupun saat berusaha bangkit dari kondisi terpuruk

2) Percaya kepada orang lain, memiliki toleransi pada emosi negatif dan tegar dalam menghadapi stress.

Individu yang resilien mampu mentoleransi emosi negatif dan tetap kuat saat menghadapi tekanan. Ketika mengalami berbagai situasi yang tidak menyenangkan, mereka berusaha tegar serta menjaga sikap penerimaan

terhadap kondisi tersebut. Apa pun yang terjadi dipandang sebagai realitas yang harus diterima. Selain itu, mereka tetap berusaha mencari dukungan dari orang-orang yang mampu membantu memperbaiki keadaan. Bantuan dari pihak lain menjadi aspek penting untuk mempercepat proses pemulihan dari keterpurukan. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional, penghargaan, maupun informasi. Kehadiran orang lain memberikan kekuatan tambahan bagi mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan.

3) Penerimaan yang positif dari perubahan dan memiliki hubungan yang aman

Orang-orang yang resilien cenderung menyikapi kesulitan dengan pandangan yang positif. Mereka percaya bahwa setiap situasi, seburuk apa pun, tetap mengandung sisi baik. Pemahaman bahwa setiap tantangan dan perubahan membawa hikmah membuat mereka mampu menilai keadaan secara proporsional. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa diri mereka dapat mengarahkan langkah menuju pencapaian tujuan, baik secara individu maupun bersama kelompok. Keyakinan ini memperkuat rasa percaya diri serta kepercayaan pada orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, keyakinan yang kuat dan hubungan sosial yang

suportif menciptakan rasa aman dalam menjalani kehidupan dan menghadapi tekanan. Perasaan aman tersebut membantu mereka mengembangkan potensi diri secara maksimal.

4) Kemampuan mengontrol diri

Orang yang memiliki ketangguhan emosional mampu mengatur perasaannya, baik ketika berada dalam keadaan terpuruk maupun saat situasinya stabil. Mereka tetap berupaya mengendalikan emosi negatif yang muncul agar tidak menguasai diri. Selain itu, mereka bersikap realistis terhadap batas kemampuan yang mereka miliki dalam mengelola emosi. Mereka memahami bahwa tidak setiap waktu mereka dapat mempertahankan kontrol emosi pada tingkat yang tinggi.

5) kesadaran akan pengaruh spiritual.

Para resilien memiliki kesadaran bahwa daya yang mereka miliki bersumber dari keimanan yang ada dalam diri mereka. Dengan keimanan itu, mereka memelihara optimisme dan melakukan penyesuaian diri hingga dapat menanggapi kesulitan yang dihadapinya secara positif.

c. Resiliensi Keluarga

Resiliensi keluarga adalah suatu proses adaptasi dan pertumbuhan yang dihadapi oleh anggota keluarga saat

menghadapi masalah atau tantangan. Konsep ini melibatkan kemampuan untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di tengah kesulitan, seperti yang didefinisikan oleh Lefia dan Raihana yang menekankan transisi dari pandangan negatif terhadap tantangan menjadi dorongan untuk penyembuhan dan pertumbuhan.¹⁶

Keluarga yang resilien merupakan unit keluarga yang memiliki kemampuan adaptif tinggi untuk merespons berbagai tekanan dan peristiwa ekstrem, seperti trauma maupun bencana besar. Dalam proses menghadapi kondisi tersebut, mereka tidak hanya mampu mempertahankan stabilitas fungsi keluarga, tetapi juga menjaga kualitas interaksi, kohesi emosional, serta dukungan timbal balik antar anggota keluarga sehingga relasi internal tetap kuat dan berdaya lentur.¹⁷

Dengan demikian, resiliensi keluarga adalah sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk dukungan sosial, interaksi antar anggota, serta konteks sosial yang lebih luas. Pengetahuan dan pengembangan tentang resiliensi ini sangat penting untuk mendukung keluarga dalam menghadapi tantangan dan memfasilitasi pertumbuhan yang positif.

¹⁶ Firstiara Norabety dan Permata Ashfi, "Peran Istri Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Pasca Kematian Suami Akibat Covid-1", *Psycho Idea*, no. 1 (2023): 39 [View of Peran Istri dalam Membangun Resiliensi Keluarga Pasca Kematian Suami Akibat Covid-19](#)

¹⁷ Froma Walsh, *"Family and Kinship Systems"*, (Oxford University Press, 2021), 256

Menurut Walsh,¹⁸ resiliensi keluarga tercermin melalui tiga ranah utama dalam dinamika fungsional keluarga, yakni sistem kepercayaan keluarga, pola organisasi, dan komunikasi yang terjalin di antara anggotanya. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting yang membentuk kapasitas keluarga untuk tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.

1) Sistem Kepercayaan Keluarga

Kepercayaan bersama dalam keluarga berperan penting untuk menafsirkan situasi sulit secara lebih konstruktif, menumbuhkan sikap optimis serta harapan, dan menghadirkan nilai-nilai yang memperkuat daya lenting keluarga. Melalui kerangka pikir ini, krisis dapat dipandang ulang sebagai tantangan umum yang dapat diatasi melalui cara-cara yang bermakna. Pendekatan tersebut juga membantu mereduksi rasa bersalah, malu, atau beban emosional lainnya dengan menormalisasi serta mengontekstualisasikan penderitaan anggota keluarga sebagai respons yang wajar dan dapat dipahami dalam kondisi krisis yang mereka hadapi.

Memperkuat rasa bangga kolektif, kepercayaan diri, serta semangat keluarga dapat dilakukan dengan menegaskan kembali kapasitas mereka untuk tetap kuat

¹⁸ Froma Walsh, *“Family and Kinship Systems”*, 71-73.

menghadapi berbagai rintangan, sehingga mampu menahan munculnya perasaan tidak berdaya, kegagalan, maupun keputusan. Dukungan dari keluarga juga mendorong setiap anggotanya untuk berinisiatif dan terus berupaya menuntaskan persoalan yang dihadapi. Keluarga yang berorientasi pada ketangguhan biasanya memusatkan energi mereka pada peluang-peluang yang mungkin tercapai, sembari menerima dengan lapang bahwa ada hal-hal tertentu di luar jangkauan kendali mereka.¹⁹

2) Pola Organisasi

Struktur sosial yang lentur yang memungkinkan keluarga menyesuaikan diri dan meminimalkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pembagian peran merupakan salah satu faktor penting yang memperkuat ketahanan keluarga. Untuk dapat menghadapi perubahan dan melakukan penataan ulang struktur secara efektif, keluarga perlu mempertahankan stabilitas, terutama dengan memberikan rasa aman, konsistensi, dan penghargaan bagi anak-anak serta anggota keluarga yang lebih rentan. Keberhasilan dalam membangun ketangguhan juga menuntut kemampuan memanfaatkan peluang secara optimal, seraya memperoleh dukungan yang memadai untuk

¹⁹ Wiwin Hendriani, *Resiliensi Psikologis Sebuah Pengantar*. 101-102.

menghadapi tantangan yang berpotensi melemahkan mereka.²⁰

3) Proses Komunikasi

Komunikasi yang jelas, terbuka, dan konsisten mengenai kondisi serta pilihan yang dimiliki keluarga berperan penting dalam memperkuat ketangguhan mereka. Empati dua arah serta kemampuan mengekspresikan emosi secara terbuka membantu memperdalam hubungan antaranggotanya. Interaksi yang hangat melalui tawa, kegembiraan, dan momen-momen menyenangkan dapat memberi jeda dari tekanan dan penderitaan sekaligus menguatkan kembali ikatan keluarga.

Dalam situasi penuh masalah, keluarga dapat diarahkan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah konkret melalui proses pemecahan masalah secara kolaboratif. Kemampuan belajar dari kesalahan, beralih dari pola respons krisis yang reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif, serta kesiapan mengantisipasi dan menghadapi persoalan baru menjadikan keluarga semakin cerdas dalam beradaptasi.²¹

²⁰ Hendriani. 102-103.

²¹ Hendriani. 103-104.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Keluarga

Walsh menjelaskan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi resiliensi keluarga yaitu:²²

1) Durasi Situasi Sulit yang dihadapi

Lamanya kesedihan keluarga dapat berdampak pada ketahanan mereka. Ketika masalah bertahan untuk jangka waktu yang lama (krisis), sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Melibatkan menghadapi perubahan dalam keluarga, sebagai lawan dari kesulitan jangka pendek (tantangan). Lamanya kesulitan dapat berdampak pada ketahanan keluarga, yang berkaitan dengan bagaimana sebuah keluarga menangani kesulitan secara berbeda tergantung pada berapa lama itu berlangsung.

2) Tahap Perkembangan Keluarga

Jenis masalah yang dihadapi, serta kekuatan keluarga dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan, keduanya dipengaruhi oleh tahap perkembangan keluarga. Sebuah keluarga dapat dikatakan tangguh jika dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapinya.

3) Sumber Dukungan Internal dan Eksternal

²² Hidayanti, "Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Family Resilience Pada Keluarga Yang Merawat Anak Berkebutuhan Khusus, Perspektif Saudara Kandung Di Wilayah Gresik." 11-13.

Komunikasi yang jelas, terbuka, dan konsisten mengenai kondisi serta pilihan yang dimiliki keluarga berperan penting dalam memperkuat ketangguhan mereka. Empati dua arah serta kemampuan mengekspresikan emosi secara terbuka membantu memperdalam hubungan antaranggotanya. Interaksi yang hangat melalui tawa, kegembiraan, dan momen-momen menyenangkan dapat memberi jeda dari tekanan dan penderitaan sekaligus menguatkan kembali ikatan keluarga.

Dalam situasi penuh masalah, keluarga dapat diarahkan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik dan mengambil langkah-langkah konkret melalui proses pemecahan masalah secara kolaboratif. Kemampuan belajar dari kesalahan, beralih dari pola respons krisis yang reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif, serta kesiapan mengantisipasi dan menghadapi persoalan baru menjadikan keluarga semakin cerdas dalam beradaptasi.

2. *Childfree*

Istilah "*childfree*" merujuk pada individu atau pasangan yang dengan sengaja memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Fenomena ini telah menarik sorotan di berbagai media umum serta dalam penelitian ilmiah, membedakan orang-orang yang tidak memiliki anak dari mereka yang tidak memiliki anak akibat situasi

tertentu atau yang memilih untuk memiliki anak karena alasan tertentu. Orang yang memilih untuk tetap tanpa anak sering kali mencoba untuk merombak konsep keluarga, melepaskan diri dari harapan konvensional mengenai peran sebagai orang tua. Pengalaman dan keputusan mereka menunjukkan adanya perubahan sosial yang lebih besar terkait dengan pengasuhan, hak reproduksi, dan kebebasan pribadi dalam kehidupan modern.

Istilah *childfree* merupakan gabungan dua kata dalam bahasa Inggris Amerika, yaitu *child* (anak) dan *free* (bebas), sehingga secara harfiah berarti "bebas dari anak". Menurut Kamus Merriam-Webster, *childfree* didefinisikan sebagai *without children* (tanpa anak), sementara Kamus Macmillan menggambarkan sebagai ungkapan untuk orang yang sengaja memilih tidak memiliki anak (*used to describe someone who has decided not to have children*). Definisi ini menekankan aspek pilihan sadar, membedakannya dari kondisi tanpa anak akibat faktor tidak disengaja.²³

Menurut Agrillo dan Nelini, konsep *childfree* menggambarkan individu yang dengan kesadaran penuh dan pertimbangan matang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Keputusan ini bukan sekadar hasil dari kondisi atau keterpaksaan, melainkan sebuah pilihan hidup yang didasarkan pada nilai, preferensi pribadi, serta pandangan terhadap makna kebahagiaan dan kehidupan. Sementara

²³ Merriam Webster, "Definition Of Child-Free", pada tanggal 25 November 2024, <https://www.merriam webster.com/dictionary/child-free>.

itu, Houseknecht menegaskan bahwa *childfree* mengacu pada orang-orang yang tidak hanya tidak memiliki anak, tetapi juga tidak memiliki keinginan ataupun rencana untuk memiliki anak di masa mendatang. Dengan demikian, status *childfree* mencerminkan sebuah orientasi hidup yang konsisten dan disengaja, bukan situasi sementara, serta menggambarkan bentuk kebebasan individu dalam menentukan arah hidupnya di luar norma sosial yang umumnya menganggap memiliki anak sebagai bagian esensial dari kehidupan berkeluarga.²⁴

Di sisi lain, *childfree* di definisikan sebagai memutuskan untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Ini berbeda dengan *childlessness*, yang semakna dengan *childfree*. Namun, kata "hidup bebas anak dengan pilihan" dan "hidup bebas anak karena suatu kelainan (fisik)" dapat digunakan untuk menggambarkan *involuntary childlessness*. Namun, peneliti memperjelas topik yang dibahas, yaitu *childfree* dalam arti pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki anak dari rahimnya sendiri. Kamus Merriam Webster pertama kali menggunakan istilah *childfree* pada tahun 1901, menggambarkan fenomena sosial yang skeptis pada saat itu. Dr. Rachel Crastil, penulis buku "*How To Be Childless*." mengatakan bahwa sejak

²⁴ Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review. 1982, 51-69.

tahun 1500-an, perempuan Inggris, Prancis, dan Belanda telah melakukan praktik tidak memiliki anak.²⁵

Childfree menunjukkan individu yang mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya dan merupakan akibat dari pergeseran sosial budaya dalam norma sosial dan nilai individu.²⁶ *Childfree* sebagai keputusan hidup bersama pasangan suami istri yang sepakat tidak ingin memiliki keturunan. Keputusan *childfree* adalah sebuah keputusan besar yang jika tidak dipikir matang-matang akan menimbulkan penyesalan yang dalam. Sehingga perlu adanya sharing lebih jauh untuk memutuskan pilihan yang akan berdampak panjang ke depannya.

Dalam kajian sosiologi keluarga dan demografi, istilah *childfree* umumnya dipahami sebagai bentuk *voluntary childlessness*, yaitu keputusan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Penekanan utama dalam definisi ini terletak pada unsur kesukarelaan (*voluntary*), bukan pada jenis alasan yang melatarbelakanginya. Kristen Park menjelaskan bahwa individu yang tergolong *voluntarily childless* adalah mereka yang secara

²⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy*, (Yogyakarta: EA Book 2021) 12.

²⁶ Vizcardine Audinovic dan Rio Satria, "Persepsi Childfree Di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur" *Jurnal Keluarga Berencana*, no. 1 (2023): 5
<https://ejurnal.bkkbn.go.id/kkb/article/download/132/65/1616>

sadar memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis memungkinkan untuk melakukannya.²⁷

Fenomena *childfree* umumnya dibedakan ke dalam dua kategori utama, yaitu *voluntary childfree* dan *involuntary childless*. *Voluntary childfree* merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar dan sukarela memutuskan untuk tidak memiliki anak meskipun secara biologis memungkinkan untuk melakukannya. Keputusan ini biasanya didasarkan pada berbagai pertimbangan rasional, seperti kesiapan ekonomi, kondisi kesehatan fisik maupun mental, pengalaman hidup, serta pandangan mengenai kualitas kehidupan keluarga yang diinginkan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keputusan *voluntary childfree* tidak selalu dilandasi oleh penolakan terhadap nilai keluarga atau anak, tetapi lebih merupakan bentuk refleksi personal terhadap kapasitas dan kondisi kehidupan yang dimiliki pasangan. Dalam konteks ini, pasangan yang memilih *childfree* sering kali memandang keputusan tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas emosional, kesejahteraan psikologis, serta keharmonisan hubungan rumah tangga.²⁸

Di sisi lain, terdapat kategori *involuntary childless*, yaitu kondisi ketika seseorang atau pasangan tidak memiliki anak bukan

²⁷ P. Ciesielski dan L. Bakiera, "Childfreeness in Poland – Group Description and Reasons Behind Not Wanting to Have Children," *Current Psychology* (2024): 2–3, <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06461-z>.

²⁸ P. Ciesielski dan L. Bakiera, "Childfreeness in Poland – Group Description and Reasons Behind Not Wanting to Have Children," *Current Psychology* (2024): 3–4, <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06461-z>

karena pilihan pribadi, melainkan akibat faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka, seperti infertilitas, gangguan kesehatan reproduksi, atau kondisi medis tertentu yang menghambat kehamilan. Dalam situasi ini, ketiadaan anak tidak dapat disebut sebagai *childfree* karena tidak didasarkan pada keputusan sukarela, melainkan pada keterbatasan biologis atau keadaan tertentu yang memaksa pasangan untuk menerima kondisi tersebut. Oleh karena itu, dalam kajian akademik penting untuk membedakan antara kedua kategori ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami fenomena keluarga tanpa anak. Perbedaan ini juga membantu peneliti dalam melihat motivasi, pengalaman emosional, serta dinamika sosial yang berbeda antara pasangan yang secara sadar memilih tidak memiliki anak dan pasangan yang tidak memiliki anak karena kondisi yang tidak dapat mereka kendalikan.²⁹

Sebagai penutup, secara konseptual istilah *childfree* dalam kajian keluarga merujuk pada kondisi pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan perkawinannya. Dalam literatur akademik, fenomena ini umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu *voluntary childfree*, yakni keputusan yang diambil secara sadar dan direncanakan oleh pasangan, serta *involuntary childlessness* yang terjadi karena faktor-faktor tertentu di luar kendali pasangan seperti kondisi kesehatan

²⁹ Giuseppe Masullo dan Brian Joseph Gilley, "Becoming Mothers? No Thanks! The Phenomenon of Childfree Women in a Web Community," *Società Mutamento Politica* 16, no. 32 (2025): 51–52, <https://doi.org/10.36253/smp-16162>

atau faktor biologis. Perbedaan ini penting dalam kajian ilmiah karena menunjukkan bahwa fenomena keluarga tanpa anak tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan perlu dilihat dari latar belakang keputusan, konteks sosial, serta dinamika kehidupan pasangan yang melatarbelakanginya.

3. *Maqashid Syariah Jasser Auda*

a. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang pemikir Muslim kontemporer yang lahir pada tahun 1966. Ia menimba ilmu agama secara tradisional di Masjid Jami' al Azhar di Kairo, Mesir. Selama proses pembelajarannya secara non-formal, ia menghafal Al-Qur'an dan mendalami kitab-kitab hadits Bukhari dan Muslim, lengkap dengan penjelasan dari Ibnu Hajar dan al-Nawawi, serta mempelajari fiqh, isnad, takhrij, dan Ushul Fiqih. Di sisi lain, secara formal, Jasser Auda menempuh pendidikan teknik dan meraih gelar sarjana Teknik dari Universitas Kairo. Dia juga melanjutkan studi sarjananya di bidang studi Islam di Universitas Islam Amerika, Amerika Serikat.³⁰

Jasser Auda melanjutkan pendidikan strata-2 (magister) di universitas yang sama tempat dia meraih gelar sarjananya di Amerika Serikat, dan berhasil memperoleh gelar Magister dalam bidang Perbandingan Mazhab. Tidak berhenti di situ, ia

³⁰ Jasser Auda. *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008)

kemudian mengejar studi strata-3 (doktoral) di Universitas Waterloo, Kanada, dan meraih gelar Ph.D. dalam bidang Analisis Sistem. Selain itu, ia juga memperoleh gelar Ph.D. kedua dari Universitas Wales Lampeter, Inggris, di bidang Teologi dan Studi Agama. Selain pencapaian akademik yang luar biasa, Jasser Auda juga menduduki sejumlah posisi penting, seperti Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi Islami dan Etika di Qatar Foundation, Qatar. Ia juga menjabat sebagai Guru Besar di Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, serta mengemban berbagai jabatan dan afiliasi penting lainnya sepanjang kariernya.

b. *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, *Al-Maqāṣid* merupakan salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang berperan menjawab berbagai persoalan mendasar, yang pada intinya merujuk pada pertanyaan “mengapa?”. Dengan kata lain, *maqāṣid* bertujuan menjelaskan maksud serta hikmah yang terkandung di balik ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Jasser Auda mengembangkan gagasan untuk meninjau ulang *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai filsafat hukum Islam karena ia menilai bahwa konsep klasik yang dirumuskan para ulama terdahulu, seperti al-Syāṭibī, tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan umat di era modern. Menurutnya, *maqāṣid*

klasik perlu diarahkan kembali dan diperbarui, sebab masih bersifat parsial dan terbatas pada konteks aplikasi tertentu, lebih menitikberatkan pada aspek literal dibandingkan nilai moral, cenderung berpola satu dimensi daripada multidimensi, serta lebih menekankan pada dekonstruksi ketimbang rekonstruksi.³¹

Menurut Jasser Auda, *maqasid* syariah klasik yang cenderung berorientasi pada aspek individual, seperti perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), perlu diarahkan kembali menjadi *maqasid* yang menekankan nilai-nilai universal, serta lebih berfokus pada dimensi sosial dan kemanusiaan, seperti hak asasi manusia dan kebebasan. Reorientasi inilah yang membedakan pemikiran Jasser Auda dari para ulama ushul fikih terdahulu.

Klasifikasi *Maqashid Syariah* kontemporer menurut Jasser Auda dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:³²

- 1) *General maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *dzaruriyat* dan *hajiyyat* dengan ditambah tujuan *maqashid* yang baru yaitu keadilan dan fasilitas.
- 2) *Partial maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2008), hlm. xxvii

³² Sito Mutholingah dkk, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". *Jurnal Ta'limuna*, Vol 7, No. 2, 2020

kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang Muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya *Idul adha*.

- 3) *Spesifik maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.

Reorientasi *maqashid syari'ah* klasik menuju *maqashid al-syari'ah* kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya perubahan dari *maqashid al syari'ah* klasik yang bersifat “*protection*” (perlindungan) dan “*preservation*” (pelestarian) menuju *maqashid al-syari'ah* yang bersifat “*development*” (Pengembangan) dan “*Right*” (Kebebasan).

Jasser Auda menawarkan pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* melalui pendekatan sistem dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, ia merumuskan enam ciri pokok yang relevan untuk menjawab tantangan hukum di era modern, yaitu: kognisi (*cognitive nature of system*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), keterkaitan (*interrelated hierarchy*), melibatkan

beberapa dimensi (*multi-dimensionality*), kebertujuan (*purposefulness*).³³

a. Kognisi (*cognitive nature*)

Kognisi adalah pemahaman hukum yang bersumber dari cara manusia berpikir, memahami, dan memberi makna terhadap teks maupun realitas sosial.³⁴ Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi konseptual yang terbentuk melalui kognisi para ahli fikih. Dalam perspektif teologi Islam, hukum dipahami sebagai hasil ijtihad manusia terhadap teks-teks syariat yang dijadikan rujukan, dengan tujuan menyingkap makna yang tidak tampak secara eksplisit dalam teks tersebut. Oleh karena itu, menurut Auda, hukum fikih lebih merefleksikan aspek kognisi dan pemahaman manusia daripada sekadar dimaknai sebagai manifestasi langsung dari perintah Tuhan.

Fitur ini dalam menerapkan sebuah teori dengan menggunakan aturan tertentu yaitu dalam menentukan sebuah hukum maka berhubungan dengan urf dan fikih. Urf dan fikih harus saling mengelaborasi dan urf dan fikih harus saling memberikan kontribusi terhadap penentuan hukum.³⁵

³³ Sutisna, et.all, *Panorama Maqasid Syariah*. (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020). 166

³⁴ Ira Aini Dania, dkk, "Sensasi, Persepsi, Kognitif," *Ibnu Sina*, no. 1 (2021): 19 <http://bit.ly/OJSIbnuSina>

³⁵ Amin Abdullah, *Pengantar: Membumikan Hukum Islam*, 256

b. *Keutuhan/kemenyeluruhan (wholness)*

Jasser Auda berpendapat mengenai segala permasalahan harus dipandang dari berbagai segi, dimana hal tersebut akan menghasilkan suatu karakteristik yang datang dan akan menjadi keseluruhan bukan hanya sekedar pada penjumlahan.

Menurut Jasser Auda, penerapan prinsip dan pola pikir holistik dalam usul fikih memiliki peran penting bagi upaya pembaruan hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan menyeluruh ini, akan lahir pemahaman yang utuh yang dapat dijadikan dasar bagi prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda juga berupaya memperluas cakupan *maqāṣid al-sharī'ah* dari sekedar dimensi individual menuju dimensi universal, sehingga nilai-nilainya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Gagasan ini ia rumuskan sebagai *maqāṣid 'ālamīyyah*, yang mencakup nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan lain sebagainya.³⁶

c. *Keterbukaan (openness)*

Fitur sistem ini merupakan sebuah teori sistem yang terbuka. Bahkan teori sistem yang dianggap mati tergolong dalam sistem yang terbuka. Keterbukaan pada suatu sistem

³⁶ Retna Gunanti, "Maqasid Al Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Hidayah* 1 (2018):110.

bergantung pada pencapaian tujuan dari beberapa kondisi. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tercapainya suatu tujuan sebuah sistem.

Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menyikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, Mekanisme keterbukaan dapat dilakukan dengan mengubah budaya kognitif seseorang. Cara berpikir atau kognisi seseorang sangat terkait dengan pandangan dunianya terhadap lingkungan di *sekitarnya*. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau pandangan hidup.

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Fitur ini menegaskan bahwa dalam menetapkan hukum Islam, seorang fakih tidak hanya merujuk pada sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memadukannya dengan *wawasan* serta pengetahuan yang dimilikinya. Pandangan

dunia fakih yang dilandasi dasar ilmiah inilah yang menjadikan hasil ijtihad lebih tepat dan relevan dengan konteks yang dihadapi.

Berdasarkan pemikiran Jasser Auda diatas, Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqashid al-syariah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqashid* kontemporer yang lebih universal, holistic, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqashid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.

d. Keterkaitan hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Salah satu fitur penting dalam pendekatan sistem *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda adalah *Interrelated Hierarchy* atau hierarki yang saling berkaitan. Fitur ini menolak pemahaman *maqāṣid* secara terpisah-pisah dan linear, seperti yang sering terdapat dalam teori klasik yang terbagi secara kaku menjadi hierarki *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.³⁷ Menurut Auda, pembagian tersebut sering kali tidak mampu menjelaskan kompleksitas persoalan kehidupan manusia modern yang melibatkan berbagai aspek secara bersamaan. Dalam konteks ini, pendekatan hierarki yang saling berkaitan

³⁷ Syarifuddin, "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (June 30, 2021): 28–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>

menjadi penting karena memberikan kerangka berpikir yang lebih fleksibel dan realistis dalam memahami tujuan-tujuan syariat, khususnya ketika dihadapkan pada persoalan sosial kontemporer yang tidak dapat disederhanakan hanya pada satu tujuan hukum saja.

Auda menegaskan bahwa setiap tujuan syariat (*maqāṣid*) tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam satu sistem yang utuh. Perlindungan terhadap satu aspek kehidupan manusia sering kali berkaitan erat dengan perlindungan terhadap aspek lainnya. Oleh karena itu, dalam pendekatan *interrelated hierarchy*, tujuan-tujuan syariat dipahami sebagai jaringan nilai yang saling terhubung, bukan sebagai tingkatan yang saling meniadakan.³⁸ Pemahaman ini menunjukkan bahwa penerapan *maqāṣid* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan hubungan antar tujuan secara menyeluruh agar keputusan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kemaslahatan manusia.

Fitur *interrelated hierarchy* juga merupakan bentuk kritik Auda terhadap kecenderungan reduksionisme dalam kajian hukum Islam, yaitu kecenderungan untuk menilai

³⁸ Ghifari Hirza, dkk “Dimensi Saling Berkaitan (Interrelated Hierarchy),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, accessed 2026, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/26167/9210>

suatu persoalan hanya dari satu tujuan syariat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan lainnya. Dalam pandangan Auda, pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dan konteks sosial yang melingkupi suatu persoalan hukum.³⁹ Dengan demikian, hierarki yang saling berkaitan menuntut adanya keseimbangan dalam mempertimbangkan berbagai tujuan syariat secara proporsional, terutama ketika satu tujuan tampak berhadapan dengan tujuan lainnya dalam praktik kehidupan nyata.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, fitur *interrelated hierarchy* memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Misalnya, upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kesehatan mental (*hifz al-'aql*) pasangan suami istri tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena seluruh tujuan tersebut saling berkelindan dalam kehidupan keluarga.⁴⁰ Oleh karena itu, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan fenomena keluarga kontemporer yang menghadapi dilema antara berbagai tujuan syariat,

³⁹ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2023): 45–63, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438>.

⁴⁰ Muhammad Mattori and Rusdiana, "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2025): 36–52, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/872>.

sehingga analisis yang dihasilkan tidak bersifat hitam-putih, melainkan mempertimbangkan keterkaitan antar tujuan secara utuh dan kontekstual.

e. Multidimensional (*multidimensionality*)

Salah satu fitur penting dalam pendekatan sistem *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda adalah *multidimensionality* atau multidimensionalitas. Fitur ini menegaskan bahwa tujuan-tujuan syariat tidak dapat dipahami hanya melalui satu dimensi pendekatan, khususnya pendekatan normatif-tekstual semata. Auda menyatakan bahwa persoalan hukum Islam selalu berkaitan dengan berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti dimensi sosial, ekonomi, psikologis, budaya, dan historis, yang saling berinteraksi satu sama lain.⁴¹ Pendekatan ini penting karena realitas kehidupan manusia modern menunjukkan kompleksitas persoalan yang tidak dapat dijelaskan secara tunggal melalui teks hukum atau norma formal saja.

Auda mengkritik kecenderungan pendekatan hukum Islam yang bersifat reduksionis, yaitu pendekatan yang menyederhanakan persoalan dengan hanya menitikberatkan pada satu aspek atau satu tujuan syariat. Dalam sistem

⁴¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 190–195.

multidimensional, suatu persoalan hukum dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak diposisikan sebagai konsep normatif yang kaku, melainkan sebagai kerangka nilai yang dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kemaslahatan menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi subjek hukum, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan formal.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, sistem multidimensional memberikan ruang untuk memahami dinamika rumah tangga secara lebih utuh. Keputusan-keputusan dalam keluarga, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan dan keturunan, tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, tetapi juga oleh kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental, relasi emosional, serta tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Seluruh dimensi tersebut saling berkelindan dan membentuk pengalaman hidup keluarga secara keseluruhan.⁴³ Oleh karena itu, pendekatan multidimensional membantu menjelaskan bahwa persoalan

⁴² Muhammad Iqbal Fasa, “Pendekatan Sistem dalam Maqasid Syariah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer,” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 17, no. 2 (2020): 233–252, <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i2.595>

⁴³ Ahmad Fauzi, “Multidimensionality of Maqasid al-Shariah in Family Law Reform,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4521>.

keluarga tidak dapat dinilai secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai kesatuan pengalaman yang kompleks.

Berkaitan dengan penelitian ini, sistem multidimensional digunakan untuk memahami fenomena keluarga childfree sebagai hasil dari interaksi berbagai dimensi kehidupan pasangan suami istri. Keputusan childfree tidak hanya berkaitan dengan dimensi normatif keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, pengalaman emosional masa lalu, serta tekanan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membaca fenomena childfree secara lebih kontekstual dan proporsional.⁴⁴ Dengan demikian, sistem multidimensional menjadi landasan teoritis yang relevan untuk menjelaskan resiliensi keluarga childfree dalam menghadapi kompleksitas tekanan dan dinamika kehidupan rumah tangga.

f. Kebertujuan (*Purposefulness*)

Sistem kebertujuan (*purposefulness*) merupakan salah satu fitur utama dalam pendekatan sistem *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Fitur ini menegaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berorientasi

⁴⁴ Nurul Huda and Siti Rohmah, "Maqasid Shariah and Contemporary Family Issues: A System Approach," *Journal of Islamic Law Studies* 5, no. 2 (2023): 89–104.

pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan normatif, melainkan harus dipahami berdasarkan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan di balik penetapan hukum tersebut.⁴⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam memahami hukum Islam adalah pada tujuan (*maqāṣid*), bukan semata-mata pada bentuk hukum (*ahkām*) yang bersifat formal.

kebertujuan dalam *maqāṣid* menuntut agar setiap penetapan dan penerapan hukum diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang nyata dan relevan dengan kondisi manusia. Hukum yang kehilangan orientasi tujuan berpotensi menjadi kaku dan tidak mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, sistem kebertujuan menekankan pentingnya memahami hukum Islam sebagai sarana untuk mencapai nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia.⁴⁶ Kebertujuan menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana suatu praktik atau keputusan selaras dengan tujuan syariat, bukan sekadar kesesuaian formal dengan teks hukum.

⁴⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 68–72.

⁴⁶ Muhammad Iqbal Fasa, “Pendekatan Sistem Maqasid Syariah Jasser Auda dalam Pembaruan Hukum Islam,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 17, no. 1 (2020): 45–63, <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i1.590>.

Berkaitan dengan penelitian ini, sistem kebertujuan digunakan untuk memahami keputusan keluarga *childfree* sebagai bagian dari upaya pasangan dalam merumuskan tujuan kehidupan rumah tangga yang mereka anggap membawa kemaslahatan. Keputusan tersebut dipahami bukan sebagai penolakan terhadap tujuan syariat secara umum, melainkan sebagai pilihan kontekstual yang diarahkan pada pencapaian ketenangan, keselamatan, dan keberlanjutan hubungan suami istri sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Dengan demikian, sistem kebertujuan memberikan kerangka teoritis untuk membaca fenomena *childfree* secara lebih proporsional dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan keluarga.⁴⁷ Pendekatan ini membantu menempatkan fenomena *childfree* dalam kerangka maqāṣid yang berorientasi pada tujuan, bukan pada penilaian normatif yang sempit.

⁴⁷ Nurul Huda and Ahmad Fauzan, “Maqasid Shariah and Contemporary Family Choices: A System Approach,” *Journal of Islamic Family Law Studies* 6, no. 2 (2024): 77–94.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti dengan mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁴⁸ Berikut uraian tentang metode penelitian, dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum islam empiris. Metode penelitian hukum islam empiris adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk meneliti hukum Islam sebagaimana dipraktikkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya sosiologi, sehingga sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (socio-legal research).⁴⁹ Tingkat keempirisan hukum Islam terletak pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat Muslim pada waktu dan tempat tertentu, yaitu hukum Islam pada level

⁴⁸ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 2.

⁴⁹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: IAIN Press, 2010), 89.

ketiga: bukan hanya pada level sumber (Al-Qur'an dan Sunnah) atau pemikiran (ijtihad ulama), tetapi pada bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dan dijalankan dalam realitas sosial .

Dengan demikian, metodologi penelitian hukum Islam empiris menekankan pengamatan langsung terhadap gejala hukum di masyarakat, menggunakan teknik-teknik penelitian sosial seperti perumusan masalah, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data, guna mengetahui kesesuaian antara norma hukum Islam secara teoretis dengan praktik yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tahap-tahap dalam menghasilkan data berbentuk lisan ataupun tertulis yang didapatkan dari objek sebuah penelitian.⁵⁰ Penelitian ini menjelaskan bagaimana motif dan perilaku keluarga *childfree* dalam pandangan hukum islam yang ada dalam studi fenomenologis di Kota Kediri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menjelaskan dan melaporkan suatu keadaan objek, gejala, adat ataupun kebiasaan, karakteristik tertentu yang kemudian dianalisis agar lebih detail dan mendalam.

⁵⁰ Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah di wilayah Kota Kediri, Jawa Timur. Tepatnya ada di 3 Kecamatan yakni: Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Dipilihnya wilayah ini dikarenakan adanya beberapa keluarga yang menganut *childfree* dalam kehidupan keluarganya.

4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan bukti yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menjawab segala pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berdasarkan sumbernya yaitu primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumbernya langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data secara langsung dengan mewawancarai pasangan suami istri, perolehan data dengan wawancara ini menjadi sumber data utama, yang kemudian di dokumentasikan melalui catatan tertulis, perekaman, dan pengambilan foto. Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 3 1 Daftar Nara Sumber

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Usia Pernikahan
1.	Sdri/Ibu. AI (istri) Sdr/Bapak. RD (Suami)	34 29	Bidan Animator	5 Tahun
2.	Sdri/Ibu. AR (Istri) Sdr/Bapak. MS (Suami)	27 29	Perawat PNS	4 Tahun
3.	Sdri/Ibu. A (Istri) Sdr/Bapak. A (Suami)	23 30	IRT Wirausaha	3 Tahun
4.	Sdri/Ibu. NF (Istri) Sdr/Bapak. SH (Suami)	30 36	IRT Wirausaha	6 Tahun
5.	Sdri/Ibu. HM (Istri) Sdr/Bapak. SW (Suami)	25 30	Pegawai swasta Pegawai swasta	5 Tahun

Peneliti juga akan melakukan verifikasi data terhadap keterangan narasumber, dengan turut mewawancarai anggota keluarga narasumber, setiap narasumber telah bersedia untuk dikutip keterangannya namun dengan syarat menggunakan inisial terhadap namanya maka dari itu, hal ini dijadikan sebagai bahan kajian primer dari penelitian ini.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data yang dikumpulkan peneliti dari data yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan dan lain lain. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Bukti konkrit Data tentang data angka kelahiran anak yang sedikit menurun: data ini diperoleh dari data yang dimuat oleh Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik.
- 2) Sumber-sumber berupa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa: ini bisa berupa jurnal/artikel/skripsi yang memiliki pembahasan yang serupa, seperti yang peneliti pakai yakni:
 - 1) Penelitian oleh Yuni Safira dengan judul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”
 - 2) Jurnal *Socio-political Communication and Policy Review* oleh Maurilla dkk, dengan judul “Stigma terhadap Individu *Childfree* pada Masyarakat di Kota Denpasar”
 - 3) Buku milik Victoria Tunggono dengan judul *Childfree & Happy*,
 - 4) Buku milik Jasser Auda dengan judul *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*
 - 5) Dll

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data di mana seorang pewawancara berinteraksi langsung dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan mengenai objek yang ingin diteliti. Terdapat 3 macam wawancara berdasarkan bentuknya yakni: wawancara terencana tidak terstruktur, wawancara terencana terstruktur, dan wawancara bebas.⁵¹ Peneliti di sini menerapkan wawancara terencana tidak terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan dan menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber akan tetapi akan ada pertanyaan tambahan jika diperlukan, kemudian mencatat jawaban yang diberikan oleh narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai merupakan pasangan keluarga *childfree*.

Tabel 3 2 Daftar Pertanyaan Wawancara

1) Daftar Pertanyaan Pasangan *Childfree*

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih untuk <i>childfree</i> ?
2.	Bagaimana tanggapan keluarga besar dan masyarakat mengenai keputusan Bapak/Ibu?
3.	Bagaimana Bapak/Ibu menghadapi komentar atau tekanan tersebut agar hubungan rumah tangga tetap harmonis?
4.	Apakah keputusan <i>childfree</i> memengaruhi hubungan dan dinamika rumah tangga Bapak/Ibu? Jika ya, bagaimana?

⁵¹ muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta : Kencana, 2014), 376

5.	Bagaimana cara bapak/ibu menjaga stabilitas emosional dalam menghadapi segala dinamika?
6.	Apakah keputusan ini bersifat tetap atau masih mungkin berubah di masa mendatang?

2) Daftar Pertanyaan Kerabat/Keluarga dari Pasangan *Childfree*

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana Bapak/Ibu menilai keputusan pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak?
2.	Apakah keputusan <i>childfree</i> ini menimbulkan perubahan dalam hubungan atau komunikasi keluarga besar?
3.	Apakah pasangan tersebut pernah mendapat tekanan, komentar, atau penilaian dari keluarga atau lingkungan?
4.	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pasangan tersebut merespons atau menghadapi tekanan maupun komentar tersebut?
5.	Bagaimana Bapak/Ibu melihat kondisi rumah tangga mereka setelah memilih <i>childfree</i> apakah tampak harmonis, stabil, atau ada tantangan tertentu?

6. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut akan diproses untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan di bagian latar belakang melalui langkah-langkah berikut:

a. Edit

Edit adalah proses yang dilakukan untuk meneliti data yang telah diperoleh, berkaitan dengan kelengkapan data dari segi akurasi jawaban, kejelasan makna, serta keselarasan dengan data lainnya. Dalam hal ini peneliti akan meneliti data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber keluarga *childfree* untuk kemudian diolah menjadi transkrip narasi yang mudah dipahami.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan ulang terhadap data dan informasi yang telah dikelompokkan dengan cermat. Dalam tahap ini, peneliti mencocokkan data hasil wawancara yang telah dikelompokkan dengan cara mendatangi narasumber untuk memastikan keakuratan data yang telah dikategorikan.

c. Analisis

Analisis adalah langkah yang dilakukan untuk menjelaskan atau merinci sumber data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang kemudian akan dikembangkan dan dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda terkait resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir setelah melalui proses editing, verifikasi, dan analisis. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam tahap ini, peneliti berusaha menjelaskan secara ringkas mengenai hasil penelitiannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri merupakan wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial yang cukup beragam, dengan karakter masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, sosial, dan budaya lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kota Kediri sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang berkaitan dengan dinamika dan ketahanan keluarga.

Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk Kota Kediri mencapai sekitar 300.460 jiwa, dengan dominasi kelompok usia produktif (15–64 tahun) sekitar 65,91% dari total populasi. Proporsi penduduk usia anak (0–14 tahun) mencapai sekitar 20,9%, sedangkan kelompok lansia (65 tahun ke atas) mencapai sekitar 13,19% dari total populasi.⁵² Kondisi demografis ini menunjukkan dinamika sosial yang kompleks, di mana mayoritas penduduk berada dalam masa produktif yang berpengaruh terhadap aspek sosial ekonomi keluarga di wilayah penelitian.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Kediri, keluarga masih dipandang sebagai institusi utama yang memiliki peran penting dalam pembentukan nilai, pengambilan keputusan hidup, serta pola relasi sosial.

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri dalam Angka 2024* (Kediri: BPS Kota Kediri, 2024), diakses Kamis, 22 Januari 2026, <https://kedirikota.bps.go.id>.

Norma dan ekspektasi sosial mengenai kehidupan berkeluarga turut membentuk cara pandang individu dan pasangan dalam menentukan pilihan hidupnya. Oleh karena itu, konteks sosial Kota Kediri menjadi latar yang penting untuk memahami pengalaman serta pandangan subjek penelitian secara lebih komprehensif.

Penelitian ini mengumpulkan informan dari berbagai latar sosial di berbagai wilayah Kota Kediri, yang memberikan konteks lebih luas untuk memahami dinamika dan ketahanan keluarga tanpa anak. Tidak ada tujuan untuk melakukan perbandingan administratif ketika wilayah penelitian dipilih. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunjukkan berbagai lingkungan sosial di mana informan hidup dan beraktivitas setiap hari. Proses analisis diperkaya oleh keanekaragaman karakter sosial ini, terutama ketika melihat bagaimana keluarga *childfree* menyesuaikan diri dan membangun ketahanan di berbagai lingkungan sosial. Informan dalam penelitian ini tersebar di Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren.

Kecamatan Mojoroto⁵³ merupakan salah satu wilayah dengan karakter masyarakat perkotaan yang cukup heterogen. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2025 jumlah penduduk di Kecamatan Mojoroto sekitar 117.414 jiwa.⁵⁴ Dalam penelitian ini, informan yang berdomisili di Kecamatan Mojoroto berasal dari Kelurahan

⁵³ Pemerintah Kota Kediri, "Selayang Pandang Profil Kota Kediri," *kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

⁵⁴ Pemerintah Kota Kediri, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri," *Satu Data Kota Kediri*, diakses 22 Januari 2026, <https://satudata.kedirikota.go.id>

Campurejo dan Kelurahan Bandar Lor.⁵⁵ Kawasan ini berkembang sebagai area permukiman dengan tingkat mobilitas sosial yang relatif tinggi. Kehidupan sosial masyarakatnya cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, meskipun nilai-nilai kekeluargaan dan norma sosial masih tetap dijaga. Kondisi tersebut memengaruhi cara pasangan keluarga *childfree* memaknai pilihan hidup mereka, termasuk dalam menghadapi respons sosial terhadap keputusan untuk hidup tanpa anak.

Kecamatan Kota⁵⁶ dikenal sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di Kota Kediri. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2025 jumlah penduduk di masing-masing kecamatan Kota sekitar 90.190 jiwa.⁵⁷ Para Informan dalam penelitian ini berasal dari Kecamatan Kota tinggal di Kelurahan Banjarmlati dan Tosaren. Interaksi sosial di daerah ini lebih dinamis dengan banyak pertemuan antar individu. Pandangan hidup yang berbeda dapat ditemukan di lingkungan sosial yang relatif plural. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap peran keluarga tetap kuat. Pasangan yang tidak memiliki anak memutuskan pilihan hidup mereka di ruang sosial yang rumit dan beragam dalam konteks ini.

⁵⁵ Kelurahan Bandar Kidul, “Demografi Kelurahan Bandar Kidul”, *kel-bandarkidul.kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kel-bandarkidul.kedirikota.go.id/profil/demografi>

⁵⁶ Pemerintah Kota Kediri, “Selayang Pandang Profil Kota Kediri,” *kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

⁵⁷ Pemerintah Kota Kediri, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri,” *Satu Data Kota Kediri*, diakses 22 Januari 2026, <https://satudata.kedirikota.go.id>

Kecamatan Pesantren⁵⁸ memiliki karakter masyarakat yang lebih komunal dengan ikatan sosial yang relatif erat. Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2025 jumlah penduduk di kecamatan Pesantren ini sekitar 93.002 jiwa. Dalam penelitian ini, informan yang berdomisili di Kecamatan Pesantren berasal dari Kelurahan Ketami. Nilai kebersamaan, kedekatan antarwarga, serta pengaruh norma sosial masih terasa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Dalam konteks lingkungan sosial seperti ini, pasangan keluarga *childfree* menghadapi dinamika yang berbeda, khususnya dalam hal penerimaan sosial dan strategi adaptasi untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Perbedaan kondisi sosial pada masing-masing wilayah tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya data penelitian. Dengan melibatkan informan dari lingkungan sosial yang beragam, penelitian ini mampu menggambarkan fenomena resiliensi keluarga *childfree* secara lebih kontekstual dan menyeluruh. Keberagaman latar belakang subjek penelitian, baik dari segi usia, latar sosial, maupun pengalaman hidup, memberikan sudut pandang yang beragam dalam memahami fenomena yang dikaji. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih kaya mengenai dinamika yang terjadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, “Kecamatan Pesantren Dalam Angka 2024”, (Kota Kediri: BPS Kota Kediri, 26 September 2024), diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.bps.go.id/publication/2024/09/26/cf054f229c5e8530c03b64d0/kecamatan-pesantren-dalam-angka-2024.html>

B. Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan secara sadar memilih untuk menjalani kehidupan *childfree*. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik informan dengan focus penelitian, yakni pasangan yang telah menikah secara sah, berdomisili di Kota Kediri, dan memiliki pengalaman reflektif terkait keputusan untuk tidak memiliki anak. pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai latar belakang, dinamika relasi, serta ketahanan keluarga dalam konteks pilihan *childfree*.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pasangan suami istri, yang masing-masing memiliki latar belakang usia pernikahan, kondisi sosial ekonomi, serta pengalaman hidup yang berbeda-beda. Secara umum, para informan berada pada rentang usia dewasa produktif dan telah menjalani kehidupan pernikahan dalam kurun waktu yang cukup untuk melakukan refleksi terhadap pilihan hidup berkeluarga. Beberapa pasangan telah menikah lebih dari 5 tahun, sementara sebagian lainnya berada pada masa awal hingga menengah pernikahan. Kondisi ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana keputusan *childfree* tidak hanya dipengaruhi oleh fase awal pernikahan, tetapi juga oleh pengalaman berkelanjutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Untuk menjaga etika penelitian dan kerahasiaan informan, identitas pasangan dalam penelitian ini disamarkan dengan menggunakan inisial.

Penggunaan inisial tidak mengurangi substansi data, namun justru memberikan ruang aman bagi informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Seluruh data yang diperoleh dari informan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan dianalisis secara kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut uraian dari profil informan:

a. Pasangan AI&RD

Pasangan AI dan RD merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020. Usia pernikahan mereka sudah menginjak kurang lebih 5 tahun dan sekarang mereka berdomisili di Kecamatan Pesantren Kota Kediri tepatnya di Desa Campurejo. Dari sisi latar belakang pekerjaan, AI (istri) berprofesi sebagai bidan, sedangkan RD (suami) berprofesi sebagai animator, yang keduanya memiliki karakter pekerjaan dengan tuntutan professional dan tanggung jawab yang cukup tinggi.

b. Pasangan AR dan MS

Pasangan AR dan MS merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021, usia pernikahan mereka kurang lebih 4 tahun dan saat ini mereka menetap di Kecamatan Pesantren, Kelurahan Bandar Lor, Kota Kediri. Dalam keseharian, pasangan ini menjalani kehidupan rumah tangga di tengah aktivitas kerja yang cukup padat. AR sebagai istri berprofesi sebagai bidan, sementara MS bekerja sebagai pegawai kecamatan, sehingga keduanya berada pada

lingkungan kerja yang menuntut kedisiplinan, profesionalitas, serta tanggung jawab yang tinggi. Kesibukan profesional tersebut membentuk pola kehidupan rumah tangga AR dan MS yang cenderung terstruktur dan terencana. Dalam wawancara, pasangan ini menunjukkan adanya kesadaran yang kuat terhadap pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk dalam memandang kesiapan menjalani peran sebagai orang tua.

c. Pasangan A & A

Pasangan A dan A merupakan pasangan suami istri yang berdomisili di Kecamatan Kota, Kelurahan Banjarmelati, Kota Kediri. Pasangan ini menikah pada tahun 2023 dan sekarang telah menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih tiga tahun. Dari segi usia, pasangan A dan A berada pada rentang usia dewasa muda, dengan usia masing-masing 23 tahun dan 30 tahun, yang menunjukkan fase awal hingga menengah dalam kehidupan berumah tangga. Mereka merupakan salah satu pasangan yang secara terbuka menyatakan bahwa pilihan *childfree* yang mereka ambil merupakan bentuk preferensi pribadi yang disepakati bersama.

Dalam kehidupan sehari-hari, A sebagai istri berperan sebagai ibu rumah tangga, sementara A sebagai suami menjalankan usaha secara mandiri sebagai wirausahawan. Pembagian peran ini membentuk dinamika rumah tangga yang relatif fleksibel, di mana pasangan memiliki ruang yang cukup untuk mengatur ritme kehidupan keluarga

sesuai dengan kesepakatan bersama. Kondisi tersebut turut memengaruhi cara pasangan A dan A memaknai peran perkawinan dan tujuan berumah tangga.

d. Pasangan NF dan SH

Pasangan NF dan SH merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan hingga saat penelitian ini dilakukan telah menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih 6 tahun. Pasangan ini berdomisili di Kecamatan Pesantren, Kelurahan Ketami, Kota Kediri. Dari segi usia, NF dan SH berada pada rentang usia dewasa, masing-masing berusia 30 tahun dan 36 tahun, yang menunjukkan fase pernikahan yang relatif matang dibandingkan dengan sebagian pasangan informan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, NF menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, sementara SH bekerja sebagai wirausahawan. Hal ini membentuk pola kehidupan rumah tangga yang fleksibel, di mana aktivitas ekonomi dan pengelolaan rumah tangga berjalan secara berdampingan. Kondisi ini memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur kehidupan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

e. Pasangan HM dan SW

Pasangan HM dan SW merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan hingga saat penelitian ini dilakukan telah menjalani kehidupan pernikahan selama kurang lebih lima tahun.

Pasangan ini berdomisili di Kecamatan Kota, Kelurahan Tosaren, Kota Kediri. Dari sisi usia pernikahan, pasangan HM dan SW berada pada fase pernikahan menengah yang ditandai dengan proses penyesuaian dan pematapan kehidupan rumah tangga.

Dalam keseharian, HM dan SW menjalani aktivitas kerja sebagai pegawai swasta. Kesamaan profesi tersebut membentuk dinamika rumah tangga yang cenderung setara, khususnya dalam pengelolaan waktu, pembagian peran, serta proses pengambilan keputusan dalam keluarga.

Tabel 4. 1 Daftar Informan

No	Inisial Pasangan	Usia (Suami /Istri)	Tahun Menikah & Usia Perkawinan	Pekerjaan	Domisili
1	AI & RD	34 & 29 tahun	Menikah tahun 2021 (± 5 tahun)	Bidan & Animator	Kec. Pesantren, Kel. Campurejo
2	AR & MS	27 & 29	Menikah tahun 2022 (± 4 tahun)	Perawat & Pegawai Kecamatan	Kec. Pesantren, Kel. Bandar Lor
3	A & A	23 & 30	Menikah tahun 2023 (± 3 tahun)	IRT & Wirausaha	Kec. Kota, Kel. Banjarmelati
4	NF & SH	36 & 30	Menikah tahun 2019 (± 6 tahun)	IRT & Wirausaha	Kec. Pesantren, Kel. Ketami
5	HM & SW	25 & 30	Menikah tahun 2022 (± 4 tahun)	Wiraswasta & Wiraswasta	Kec. Kota, Kel. Tosaren

C. Paparan Data

1. Latar Belakang Pasangan Suami Istri Memilih *Childfree*

Hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang memilih menjalani kehidupan *childfree*, latar belakang pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor yang muncul dalam penuturan informan meliputi pertimbangan ekonomi dan tanggung jawab terhadap anak, pengalaman keguguran dan kondisi kesehatan reproduksi, pengalaman hidup dalam keluarga asal, serta kesiapan mental dan usia pernikahan. Keempat faktor tersebut tidak selalu muncul secara terpisah, melainkan hadir dalam kombinasi yang berbeda pada setiap pasangan sesuai dengan pengalaman dan kondisi kehidupan yang mereka alami.

a. Pertimbangan Ekonomi dan Tanggung Jawab terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pasangan memaknai keputusan *childfree* sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi terhadap anak yang belum lahir. Para informan tidak memandang keputusan tersebut sebagai penolakan terhadap kehadiran anak, melainkan sebagai upaya menghindari risiko ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pengasuhan anak secara layak. Salah satu informan pun ada yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi dan masa depan anak apabila dipaksakan hadir tanpa kesiapan yang memadai.

*“Kami itu takut gak bisa ngasih kehidupan yang layak untuk anak kami nanti mbak apalagi sekarang biaya hidup mahal, Pendidikan mahal, semuanya pun serba mahal”*⁵⁹

Informan tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak justru didasari oleh rasa tanggung jawab moral. Mereka menilai bahwa memiliki anak bukan hanya sekedar perihal keinginan, tetapi juga harus disertai dengan kesiapan ekonomi yang stabil agar anak dapat tumbuh dengan baik. Bagi mereka, realitas sosial yang mereka lihat di sekitar turut memenuhi cara pandang terhadap pengasuhan anak. fenomena anak-anak yang tumbuh dalam kekuarangan ekonomi dan perhatian orangtua menjadi bahan refleksi dalam mengambil keputusan. Informan ini menyampaikan:

“Daripada nanti anaknya yang jadi korban karena orangtuanya belum siap, lebih baik kami jujur dengan kondisi kami sekarang, kami juga sering melihat di sekitar masih banyak anak yang akhirnya kurang terurus karena orangtuanya sibuk atau kesulitan ekonomi”

Pandangan ini juga serupa disampaikan oleh informan lain yang menilai bahwa kesiapan finansial merupakan syarat penting dalam membangun keluarga dengan kehadiran seorang anak. ketidaksiapan ekonomi di khawatirkan nantinya akan berdampak pada kualitas hidup anak mulai dari biaya Pendidikan, biaya hidup, serta keharmonisan rumah tangga. Mereka menyatakan bahwa:

⁵⁹ AI dan RD, wawancara, (Kediri, 30 Desember 2025)

“Kalau belum siap secara ekonomi itu nanti yang setress bukan hanya orangtuanya mbak tapi juga anaknya, karena secara ga langsung dia juga ikut merasakan hasil dari adanya ketidaksiapan ekonomi.”⁶⁰

Dalam penuturan para informan, aspek ekonomi tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan pendapatan atau kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan emosional dalam menjalani peran sebagai orang tua. Informan menggambarkan bahwa tekanan ekonomi yang tidak terkelola berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga, yang pada akhirnya turut dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pertimbangan ekonomi sering kali dibicarakan secara mendalam antara suami dan istri sebelum mengambil keputusan terkait perencanaan keluarga.

Beberapa informan juga menyinggung kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, di mana masih ditemukan keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada kurang optimalnya pola pengasuhan anak. Pengalaman melihat langsung kondisi tersebut membentuk cara pandang informan dalam menilai kesiapan diri mereka sebagai orang tua. Dalam konteks ini, keputusan *childfree* dipahami sebagai hasil refleksi atas realitas sosial yang mereka saksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian kesimpulan berdasarkan penuturan para informan tersebut, keputusan *childfree* dipahami sebagai langkah preventif

⁶⁰ A dan A, wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

untuk menghindari ketidakadilan terhadap anak. informan juga menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama, meskipun pada akhirnya keputusan yang diambil adalah tidak memiliki anak. dengan demikian, aspek ekonomi tidak hanya dipandang sebagai keterbatasan, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan etis dalam menentukan arah kehidupan keluarga.

b. Pengalaman Trauma Kesehatan dan Kegagalan Kehamilan

Berdasarkan hasil wawancara, pengalaman trauma kesehatan dan kegagalan kehamilan menjadi latar belakang utama bagi beberapa pasangan dalam mengambil keputusan untuk hidup *childfree*. Keputusan ini tidak muncul sejak awal pernikahan, melainkan berkembang setelah pasangan mengalami proses kehamilan yang berulang kali gagal dan menimbulkan dampak fisik serta psikologis yang berat. Informan pun sampai merasakan bahwa terkadang perkara yang berhubungan dengan anak sering kali membuat sesak di dada.

Pasangan HM & SW mengatakan bahwa mereka telah beberapa kali mengalami keguguran. Pengamalan tersebut menimbulkan kelelahan fisik dan tekanan mental yang mendalam, terutama bagi pihak istri. Setiap kegagalan kehamilan tidak hanya meninggalkan rasa kehilangan, akan tetapi juga rasa takut untuk kembali mencoba atau berusaha memiliki anak.

“Sudah beberapa kali hamil tapi selalu gagal. Setiap kali berharap, akhirnya jatuh lagi. Capeknya bukan Cuma fisik, tapi

mental. “kalau disuruh coba lagi, jujur saja saya sudah tidak berani. Takut mengulangi rasa hilang itu lagi”⁶¹

Informan ini juga menjelaskan bahwa setelah mengalami keguguran berulang kali setiap pembahasan mengenai kehamilan memicu kecemasan dan ketakutan. Ketidakpastian hasil kehamilan membuat pasangan merasa tidak siap untuk kembali menjalani proses yang sama.

“kalau disuruh coba lagi, jujur saja saya sudah tidak berani. Takut mengulangi rasa hilang itu lagi”

Hal serupa pun juga dialami oleh pasangan AR&MS. Mereka mengungkapkan kegagalan kehamilan menjadi titik balik cara pandang terhadap rencana memiliki keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pengalaman tersebut menimbulkan tekanan emosional yang semakin berat. Bagi pasangan ini, keputusan *childfree* dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental dan emosional keluarga. Mereka menyatakan bahwa memaksakan diri untuk terus mencoba justru akan berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan keharmonisan rumah tangga. MS pun mengatakan:

“Awalnya kami masih berharap, tapi setelah kejadian itu, kami jadi sering cemas sendiri. Kami takut kalau dipaksakan, malah bikin rumah tangga tidak tenang”⁶²

⁶¹ HM dan SW, wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

⁶² AR dan MS, wawancara, (Kediri, 02 Januari, 2026)

Dalam proses wawancara, para informan menyampaikan bahwa pengalaman kegagalan kehamilan tidak hanya dirasakan sebagai peristiwa medis, tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang membekas dalam kehidupan rumah tangga. Perasaan kehilangan, kecemasan, dan ketakutan untuk mengulang pengalaman yang sama menjadi bagian dari keseharian informan setelah peristiwa tersebut. Topik mengenai kehamilan bahkan menjadi hal yang sensitif untuk dibicarakan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sosial.

Berdasarkan penuturan para informan, keputusan untuk menghentikan upaya memiliki anak bukanlah keputusan yang diambil secara cepat. Proses tersebut melalui pertimbangan yang panjang, diskusi berulang antara suami dan istri, serta refleksi terhadap kondisi fisik dan mental yang dialami. Informan menekankan bahwa menjaga ketenangan psikologis dan keberlanjutan hubungan suami istri menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan tersebut.

Penuturan para informan mengenai trauma kesehatan dan kegagalan kehamilan dipahami sebagai pengalaman yang sangat personal dan sensitif. Oleh karena itu, keputusan *childfree* pada pasangan-pasangan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keselamatan, ketenangan, serta keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang mereka jalani.

c. Trauma Masa Lalu

Selain faktor ekonomi dan kesehatan, Keputusan *childfree* pada Sebagian pasangan juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dalam keluarga asal. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang informan terhadap peran sebagai orang tua dan tanggung jawab pengasuhan anak di masa depan. Pasangan NF& SH mengungkapkan bahwa pengalaman tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis meninggalkan bekas emosional yang kuat hingga dewasa. Informan menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga asal membuat mereka memiliki ketakutan tersendiri untuk membangun keluarga dengan anak. Pengalaman tersebut menjadikan pasangan ini merasa ragu terhadap kesiapan emosional diri sendiri dalam menjalani peran sebagai orang tua. Kekhawatiran utama yang dirasakan adalah kemungkinan mengulang pola pengasuhan yang sama seperti yang dialami di masa kecil.

“Dari kecil aku tu udah sering lihat orang tuaku bertengkar. dan itu benar-benar membekas di aku sampai sekarang dan efeknya bener nyampe ke mental aku dan aku takut nanti tanpa sadar mengulang pola yang sama ke anak”⁶³

Bagi pasangan ini, keputusan *childfree* bukan didorong oleh penolakan terhadap kepemilikan seorang anak, melainkan oleh kesadaran akan keterbatasan emosional yang dimiliki. Informan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui refleksi diri yang panjang dan diskusi mendalam antara suami dan

⁶³ NF dan SH, wawancara, (Malang, 02 Januari 2026)

istri serta adanya pengalaman melihat dinamika keluarga lain di sekitar juga memperkuat keputusan mereka. Informan ini juga menyebut bahwa konflik rumah tangga yang melibatkan anak sering kali menjadi beban emosional tambahan bagi keluarga.

“Kita diskusi lama pada saat itu dan akhirnya kita sepakat dikarenakan belum adanya kesiapan secara emosional, kita pun sering melihat sendiri di sekitar kita bahkan mungkin banyak di sosial media yang beredar sekarang mbak bahwa anak kadang jadi korban konflik orang tua yang akhirnya lagi-lagi mental anak yang terkena, karena jujur mbak saya sampai sekarang kadang masih suka konsultasi ke psikiater untuk pengelolaan emosional saya”⁶⁴

Dalam penuturan informan, pengalaman masa lalu tidak hanya dipahami sebagai ingatan semata, tetapi sebagai pengalaman emosional yang terus memengaruhi cara mereka memandang kehidupan berkeluarga. Konflik yang disaksikan sejak kecil membentuk ketakutan akan ketidakmampuan mengelola emosi dan relasi secara sehat apabila harus menjalani peran sebagai orang tua. Oleh karena itu, hal ini menjadi faktor yang sangat personal dan sensitif dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan keluarga.

Dalam konteks ini, *childfree* dipahami sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan munculnya luka emosional baru, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak yang belum lahir. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab

⁶⁴ NF dan SH, wawancara, (Malang, 02 Januari 2026)

emosional dan kesadaran diri atas kapasitas pengasuhan yang dimiliki.

d. Usia muda, Kesiapan Mental, dan Preferensi Kehidupan Berdua

Berdasarkan hasil wawancara, pasangan A & A menjelaskan bahwa keputusan untuk belum memiliki anak dipengaruhi oleh usia pernikahan yang masih relatif muda serta perasaan belum siap secara mental untuk menjalani peran sebagai orang tua. Informan menuturkan bahwa sejak awal pernikahan, mereka menyadari bahwa kesiapan mental merupakan hal yang sangat penting sebelum memutuskan memiliki anak.

“Kami menikah masih muda, jadi jujur saja kami belum siap secara mental untuk punya anak. Mengurus anak itu bukan hal yang sederhana, tanggung jawabnya besar dan butuh kesiapan emosi. Kami merasa kalau dipaksakan sekarang, justru nanti yang repot kami sendiri.”⁶⁵

Dalam penuturannya, informan menjelaskan bahwa kesiapan mental yang dimaksud bukan hanya kesiapan menghadapi rutinitas mengasuh anak, tetapi juga kesiapan dalam mengelola emosi, kesabaran, serta kestabilan psikologis dalam jangka panjang. Selain itu, informan juga mengungkapkan adanya ketakutan terhadap proses kehamilan dan persalinan, yang turut memengaruhi keputusan mereka. Mereka turut menuturkan bahwa masa awal pernikahan mereka ingin dimanfaatkan untuk membangun hubungan suami istri yang stabil dan nyaman terlebih dahulu.

⁶⁵ A dan A, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

Kehidupan berdua tanpa anak dipandang sebagai fase penting untuk saling mengenal karakter masing-masing dan menyesuaikan diri dalam kehidupan rumah tangga.

*“Saya sendiri masih takut melahirkan. Dari cerita-cerita orang saja sudah bikin kepikiran. Jadi kami merasa belum siap untuk masuk ke tahap itu sekarang lagipula kami ingin fokus dulu membangun rumah tangga yang nyaman berdua, saling mengenal, dan saling menyesuaikan. Tanpa anak pun kami berdua sebenarnya tidak ada tekanan, justru lebih tenang.”*⁶⁶

Lebih lanjut, informan menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri, tanpa paksaan dari salah satu pihak. Keputusan *childfree* pada tahap ini dipahami sebagai pilihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan mereka saat ini, serta masih terbuka terhadap kemungkinan perubahan di masa depan.

*“Ini keputusan kami berdua, sesuai dengan kesiapan kami sekarang. Kalau nanti ke depannya kami sudah siap, mungkin itu bisa dibicarakan lagi.”*⁶⁷

Dalam proses wawancara, pasangan A dan A menggambarkan bahwa fase awal pernikahan dipandang sebagai masa penyesuaian yang memerlukan perhatian dan energi emosional yang tidak sedikit. Pada fase ini, informan masih berfokus pada penguatan relasi suami istri, pembentukan pola komunikasi, serta penyesuaian peran dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan

⁶⁶ A dan A, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

⁶⁷ A dan A, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

untuk belum memiliki anak diposisikan sebagai bagian dari strategi pasangan dalam menjaga stabilitas emosional dan kenyamanan hubungan.

Berdasarkan penuturan tersebut, keputusan *childfree* pada pasangan A & A mencerminkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan emosional dalam menjalani peran sebagai orang tua. Usia pernikahan yang masih muda, ketakutan terhadap proses melahirkan, serta keinginan membangun fondasi rumah tangga yang stabil menjadi alasan utama pasangan ini memilih untuk belum memiliki anak.

2. Resiliensi Keluarga Pasangan Childfree di Kota Kediri

Pasangan suami istri yang memilih menjalani kehidupan *childfree* tidak hanya dihadapkan pada pertimbangan internal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menghadapi berbagai bentuk tekanan dalam kehidupan sosial dan rumah tangga mereka. Tekanan tersebut muncul dari beragam sumber dan dirasakan secara berulang dalam keseharian pasangan, sehingga memengaruhi pengalaman emosional dan dinamika hubungan suami istri.

Bentuk tekanan yang dialami oleh pasangan *childfree* antara lain berasal dari keluarga besar atau kerabat dan lingkungan terdekat, norma sosial yang memandang kehadiran anak sebagai tujuan utama perkawinan, serta tekanan psikologis yang bersumber dari dalam diri pasangan, seperti rasa bersalah, kecemasan, dan ketakutan terhadap

penilaian sosial. Tekanan-tekanan tersebut tidak selalu hadir secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk pengalaman yang kompleks bagi setiap pasangan.

a. Bentuk Tekanan dan Cara Menghadapi

Menurut hasil wawancara, seluruh pasangan informan menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak sepenuhnya lepas dari tekanan sosial. Tekanan tersebut terutama berasal dari keluarga besar dan lingkungan sekitar, yang memandang kehadiran anak sebagai bagian penting dari pernikahan. Tekanan umumnya tidak disampaikan dalam bentuk konflik terbuka, melainkan melalui pertanyaan berulang, komentar, dan nasihat.

Para Informan dalam hal ini mendapatkan tekanan dari 2 arah yakni dari keluarga besar dan juga dari lingkungan atau masyarakat sekitar. Namun, beberapa pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut. Berikut pemaparan data terkait tekanan dan Solusi yang dilakukan oleh para informan:

Pertama, Pasangan AI&RD merupakan informan yang memilih *childfree* dengan pertimbangan utama pada aspek ekonomi. Mereka juga mendapatkan tekanan dari 2 arah yakni keluarga besar dan masyarakat sekitar. Tekanan yang paling dirasakan oleh AI dan RD justru datang dari orang-orang terdekat. Keluarga besar mereka seringkali memberikan nasihat yang bersifat "menghakimi"

keputusan mereka dengan membawa narasi agama. AI menyampaikan bahwa:

“Keluarga itu sering bilang kalau anak itu investasi dunia akhirat dan jaminan kalau sudah tua nanti ada yang jaga. Kata mereka, jangan takut miskin karena anak itu bawa rezekinya sendiri. Jujur, komentar itu bikin kami merasa dianggap tidak punya masa depan dan kurang iman karena terlalu realistis soal uang.”⁶⁸

Dalam hal ini, AI dan RD menyatakan bahwa mereka merasa dipojokkan karena dianggap tidak percaya pada konsep tawakal, padahal mereka hanya ingin memastikan kesejahteraan rumah tangga yang matang sebelum memikul tanggung jawab sebagai orangtua. Selain itu, tekanan Masyarakat sekitar juga mereka rasakan di masa awal pernikahan bentuk tekanan tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tentang kapan kehadiran buah hati, karena memang pasangan ini tidak mempublikasikan terkait prinsip *childfree* mereka. Menurut mereka prinsip keluarga cukup hanya mereka berdua dan kedua orangtua yang tau.

*“Kalau dari tetangga sini ya mungkin di awal pernikahan masih banyak yang menanyakan kapan punya anak, tapi itu hanya bertahan di awal masa kami pernikahan aja, setelah itu sudah jarang bahkan ya mungkin bisa dibilang sudah bosan bertanya itu terus. Karena jujur kami juga tidak mempublikasikan tentang prinsip *childfree* ini hanya beberapa orang saja yang kami beritau, karena bagi kami y aini prinsip kami orang lain tidak perlu tau.”⁶⁹*

Cara menghadapi tekanan ini mereka menerapkan untuk saling menguatkan satu sama lain selain itu juga mereka terkadang hanya

⁶⁸ AI dan RD, Wawancara, (Kediri, 30 Desember 2025)

⁶⁹ AI dan RD, Wawancara, (Kediri, 30 Desember 2025)

menjawab dengan senyuman atau mungkin dengan cara menghindar.

“Kalau tekanan itu hadir ya kami cukup saling menguatkan dan terkadang kami jawab dengan senyuman dan minta doa yang baik aja si mbak, bahkan pernah ketika di awal masa pernikahan kita sering keluar rumah menunggu keadaan luar sepi untuk menghindari itu semua. Dan sejauh inipun hubungan kami berdua tetap baik saja, untuk hubungan antar keluarga ya di awal ada sedikit perselisihan tapi lama kelamaan ya itu semua bisa mengalir”

Resiliensi pada pasangan AI dan RD adalah bentuk kematangan kognitif. Mereka mampu memisahkan antara "harapan orang lain" dengan "realitas hidup mereka sendiri". Mereka tidak melihat tekanan sosial sebagai sebuah kebenaran, melainkan sebagai gangguan eksternal yang harus difilter. Dengan menciptakan komunikasi yang lebih interaktif dan terbuka di dalam rumah tangga, AI dan RD berhasil membangun "benteng pertahanan" yang membuat mereka tetap tenang. Kesimpulannya, resiliensi mereka bukan berarti mereka tidak merasa terganggu, tapi mereka memiliki mekanisme "saling support" yang membuat gangguan tersebut tidak sampai merusak keharmonisan suami-istri.

Kedua, Pasangan HM&SW dan AR&MS ini memilih *childfree* bukan karena alasan ideologis sejak awal, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri setelah mengalami trauma fisik dan psikis akibat kegagalan kehamilan (keguguran atau promil yang gagal). Bagi mereka, tekanan dari luar seringkali dirasakan sebagai

tindakan yang tidak peka terhadap duka yang belum sepenuhnya sembuh.

Kelompok pasangan ini menghadapi tekanan yang sama, yaitu pertanyaan terus-menerus mengenai “kapan hamil lagi” dari keluarga maupun masyarakat sekitar, tanpa mempedulikan rasa trauma yang mereka lalui. Pasangan HM&SW menerima tekanan yang muncul dalam bentuk desakan untuk terus mencoba, seolah kegagalan sebelumnya hanya masalah yang ringan.

“Ada beberapa kerabat kalau lagi kumpul bareng gitu ya sering bilangnye “ayo coba lagi si C bisa kok masa kamu gabisa?” Jadi ada juga saudara aku yang sempat keguguran dan akhirnya bisa hamil lagi, nah mereka itu berpatokan disitu tanpa mikirin gimana hancurnya mental aku ketika beberapa kali keguguran itu”⁷⁰

Tekanan dari Masyarakat luar pun kerap mereka rasakan dalam bentuk saran atau nasihat medis yang membuat mereka merasa dianggap tidak berusaha maksimal.

“Kadang tetangga-tetangga itu juga ada yang bilang kayak ngasih saran kesini ke dokter ini siapa tau cocok daripada diem gak ada usahanya. Disitu aku bener-bener merasa bahwa seolah perjuangan kita selama ini dianggap belum cukup. Pertanyaan-pertanyaan itu secara ga langsung itu bikin aku ngerasa gagal sebagai pasangan”⁷¹

Meskipun kedua pasangan ini menghadapi beberapa tekanan mereka memiliki cara yang sama untuk tetap tegak yaitu dengan menjadikan komunikasi antar pasangan sebagai satu-satunya filter yakni dengan saling terbuka mengenai rasa sakit, afirmasi atau

⁷⁰ HM dan SW, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

⁷¹ AR dan MS, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

saling meyakinkan untuk memilih berhenti atau *childfree* demi keselamatan mental bersama. Kedua pasangan ini sama-sama saling meyakinkan dan menguatkan.

*“Kami sudah sepakat, kalau ada omongan dari keluarga atau tetangga yang bikin nyesek, kami langsung omongin berdua. Kami saling tanya, 'Kamu oke? Gak usah didengerin ya'. Dengan bicara intensif seperti itu, kami merasa beban itu pindah dari hati kami ke telinga saja, nggak sampai masuk ke pikiran dalam.”*⁷²

Peneliti melihat bahwa bagi pasangan yang memiliki latar belakang trauma medis, resiliensi keluarga sangat bergantung pada kualitas komunikasi pasca keguguran. Tekanan dari keluarga dan masyarakat justru memaksa mereka untuk membangun sistem pendukung internal yang sangat kuat. Mereka menggunakan komunikasi bukan hanya untuk bertukar informasi, tapi sebagai alat validasi emosional. Kesimpulannya, kemampuan pasangan HM & SW serta AR & MS untuk tetap harmonis terletak pada keberanian mereka untuk menutup akses "pendapat orang lain" dan hanya membuka ruang bagi suara pasangan. Hal ini membuktikan bahwa pasangan *childfree* dengan trauma medis tetap bisa memiliki resiliensi tinggi selama mereka memiliki pasangan yang berfungsi sebagai "pelabuhan" terakhir untuk mencurahkan rasa sakit tersebut.

Ketiga, Pasangan A & A mewakili kelompok *childfree* dari generasi muda yang memiliki kesadaran sangat kuat mengenai

⁷² HM dan SW, Wawancara (Kediri, 02 Januari 2026)

kedaulatan diri. Keputusan mereka didasari oleh kejujuran terhadap kapasitas mental sendiri, tanpa merasa harus mengikuti standar sosial yang ada. Tekanan dari keluarga besar yang mereka rasakan adalah ebagai pasangan muda, mereka sering dianggap belum matang dalam berpikir. Keluarga besar sering melontarkan pertanyaan "kapan" sebagai bentuk basa-basi yang sebenarnya bermakna tuntutan.

“Beberapa saudara kadang kalau pas lagi kumpul sering tanya 'kapan ni isi?', 'kok ditunda-tunda terus'. Menurut kita, itu cuma suara yang lewat aja. Mereka menganggap kami belum siap karena masih muda, padahal justru karena kami sudah berpikir dewasa, kami tahu kalau mental kami belum siap untuk jadi orang tua.’”⁷³

Pasangan ini tinggal di lingkungan perkotaan yang masyarakatnya cenderung individualis dan cuek. Hal ini memberikan keuntungan bagi mereka karena tidak ada tekanan dari tetangga atau lingkungan rumah. Jadi tekanan Masyarakat sekitar yang dialami pun tidak ada.

“Kalau lingkungan rumah sih enak ya mbak karena saya juga udah pisah rumah dengan orangtua, disini itu orang-orangnya cuek. Jadi tekanan itu nggak ada dari tetangga. Masalahnya cuma kalau lagi kumpul keluarga besar aja saudara dari orang tua kita, kalau orang tua alhamdulillah sepakat saja dengan Keputusan kita berdua, karena mereka merasa ini rumah tangga kita berdua yang menjalani.”

Berbeda dengan pasangan lain yang mungkin merasa sedih atau terbebani, A & A menghadapi tekanan keluarga dengan sikap masa bodoh (apatis) yang sangat kuat. Mereka tidak membiarkan

⁷³ A dan A, Wawancara, (Kediri, 02 Janurai 2026)

komentar keluarga masuk ke dalam perasaan. Bagi mereka, omongan orang lain termasuk keluarga adalah hal yang tidak relevan dengan kebahagiaan rumah tangga mereka. Orang tua mereka pun juga sudah sama menyepakati prinsip mereka dikarenakan para orang tua memandang bahwa itu rumah tangga mereka dan mereka yang menjalani kehidupan tersebut.

Resiliensi mereka muncul dari tingkat kepercayaan diri yang tinggi terhadap keputusan yang diambil. Karena mereka merasa sudah jujur dengan kesiapan mental mereka sendiri, pendapat orang lain menjadi tidak berharga. Komunikasi intensif yang mereka bangun bukan digunakan sebagai obat penyembuh, melainkan sebagai pengunci prinsip. Kesimpulannya, A & A membuktikan bahwa resiliensi keluarga bisa dicapai dengan cara memutuskan ketergantungan terhadap validasi sosial. Selama pasangan suami-istri memiliki komunikasi yang solid dan sikap yang tegas terhadap batasan privasi, tekanan dari keluarga besar sekalipun tidak akan mampu mengganggu stabilitas mental dan keharmonisan mereka.

Keempat, Pasangan NF dan SH memiliki latar belakang yang sangat personal dalam memilih childfree. Keputusan ini muncul dari refleksi mendalam terhadap masa kecil mereka yang diwarnai oleh pola asuh orang tua yang kurang harmonis atau traumatik. Mereka merasa perlu menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu sebelum memikul tanggung jawab sebagai orang tua.

Tekanan yang kami rasakan dari keluarga besar muncul dalam bentuk pertanyaan yang datang bertubi-tubi setiap kali ada pertemuan. Keluarga seolah tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bernapas dari ekspektasi menjadi orang tua.

*"Setiap ketemu, pertanyaannya selalu itu-itu saja, 'Kapan mau punya anak?'. Orang tua sering bilang kalau rumah itu nggak akan berkah kalau nggak ada anak. Kita tu ngerasa terus-menerus didesak seolah-olah tujuan hidup kita cuma untuk itu. Padahal di dalam hati, kita masih berjuang menghadapi ketakutan kalau nanti kami gagal jadi orang tua seperti pengalaman pahit kami dulu."*⁷⁴

Tekanan dari masyarakat sekitar seringkali memberikan label negatif tanpa mau tahu alasan di baliknya. NF dan SH sering dianggap sebagai pasangan yang hanya memikirkan kesenangan pribadi.

"Orang luar suka nyeletuk, 'Enak ya berdua terus, nggak mau susah ya?'. Kami dibilang egois cuma karena pengen senang-senang. Padahal mereka nggak tahu, kami begini justru karena nggak mau egois sama anak kalau mental kami sendiri masih berantakan gara-gara trauma masa lalu."

Cara menghadapi tekanan tersebut mereka membangun ruang komunikasi intensif sebagai ruang penyembuhan. Resiliensi mereka dibangun dengan cara saling mendengarkan ketakutan masing-masing secara terbuka. Mereka menjadikan pasangan sebagai satu-satunya orang yang paling memahami alasan di balik keputusan mereka.

"Kami sering banget ngobrol berdua, bahkan sampai jujur-jujuran soal apa yang kami takutin dari masa lalu. Kami saling

⁷⁴ NF dan SH, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

meyakinkan kalau 'Nggak apa-apa kok kita belum siap'. Komunikasi yang sangat terbuka ini yang bikin kami kuat. Jadi kalau ada desakan dari keluarga, kami sudah nggak goyah karena kami merasa cukup dengan dukungan dari pasangan sendiri.''⁷⁵

Mereka menggunakan komunikasi intensif untuk mengubah pandangan negatif orang lain menjadi penguatan internal bahwa pilihan mereka adalah keputusan yang bertanggung jawab. mereka tidak melihat pertanyaan keluarga sebagai perintah yang harus ditaati, melainkan sebagai ujian terhadap komitmen penyembuhan trauma mereka.

Komunikasi intensif yang mereka jalankan berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun dari mereka yang merasa bersalah atau "kurang" hanya karena belum memiliki anak. Kesimpulannya, NF & SH membuktikan bahwa resiliensi keluarga *childfree* dengan latar belakang trauma bisa tercapai melalui kejujuran emosional yang total. Dengan selalu berkomunikasi secara mendalam, mereka menciptakan benteng pertahanan yang kuat sehingga suara-suara dari luar tidak mampu menggoyahkan stabilitas hubungan mereka.

Jadi, Resiliensi ini terbentuk melalui kesepakatan dan dukungan antar pasangan. Seluruh pasangan informan menekankan bahwa kesepakatan antara suami dan istri merupakan faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga. Keputusan untuk hidup *childfree*

⁷⁵ NF dan SH, Wawancara, (Kediri, 02 Januari 2026)

diambil melalui diskusi bersama, sehingga tidak menimbulkan pertentangan di dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan emosional dan komunikasi antara pasangan menjadi sumber kekuatan utama dalam menghadapi tekanan sosial.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, resiliensi keluarga pasangan *childfree* tercermin dari kemampuan mereka dalam:

1. Menghadapi tekanan sosial tanpa menimbulkan konflik internal,
2. Menyesuaikan diri dengan pandangan lingkungan secara selektif,
3. Menjaga komunikasi dan kesepakatan antar pasangan,
4. Mempertahankan keharmonisan rumah tangga sesuai dengan kondisi dan pilihan hidup mereka.

Resiliensi keluarga pada pasangan *childfree* tidak selalu ditunjukkan melalui sikap reflektif yang mendalam, tetapi juga melalui cara-cara praktis, termasuk sikap santai dan tidak terlalu memikirkan pandangan orang lain.

b. Tipologi Pemaknaan Childfree pada Para Pasangan Suami Istri

Berdasarkan paparan data mengenai berbagai bentuk tekanan dan mekanisme resiliensi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menemukan bahwa cara pasangan suami istri menghadapi tekanan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka memaknai keputusan *childfree* itu sendiri. Seluruh pasangan

informan menekankan bahwa kesepakatan internal merupakan faktor kunci dalam menjaga ketahanan keluarga. Melalui proses komunikasi yang intensif, pasangan-pasangan ini berhasil merumuskan alasan fundamental yang mendasari pilihan hidup mereka di tengah kuatnya norma sosial di Kota Kediri.

Peneliti kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan latar belakang dan tujuan utama para informan dalam mengambil keputusan tersebut. Secara garis besar, terdapat tiga macam tipologi pemaknaan *childfree* yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Tipologi Penyembuhan dan proteksi diri: Tipologi ini merepresentasikan pasangan yang memaknai *childfree* sebagai mekanisme pertahanan diri untuk pulih dari trauma fisik dan psikis. Diwakili oleh pasangan HM & SW serta pasangan AR & MS, keputusan ini diambil setelah mereka mengalami pengalaman pahit berupa keguguran berulang atau kegagalan program hamil (promil) yang meninggalkan luka mendalam. Bagi mereka, memilih untuk tidak memiliki anak adalah cara untuk menghentikan siklus kesedihan dan menjaga keselamatan mental bersama, karena memaksakan diri untuk terus mencoba dianggap hanya akan memperburuk trauma yang sudah ada.⁷⁶

⁷⁶ HM dan SW, AR dan MS, *Wawancara*, (Kediri, 02 Januari 2026)

- 2) Tipologi Pertanggungjawaban Moral: Tipologi kedua ini diwakili oleh pasangan NF & SH serta A & A, yang memaknai *childfree* sebagai bentuk kejujuran terhadap kapasitas mental dan tanggung jawab moral agar tidak melahirkan generasi yang menderita. Bagi kelompok ini, terutama pasangan NF & SH, keputusan tersebut merupakan upaya untuk memutus rantai trauma pola asuh masa lalu yang kurang harmonis agar tidak terulang kembali pada calon anak. Mereka memandang bahwa tidak memiliki anak adalah pilihan yang paling bertanggung jawab daripada memaksakan diri menjadi orang tua saat kondisi psikologis atau kesiapan diri belum sepenuhnya stabil
- 3) Tipologi Rasional-Ekonomis: Tipologi ketiga ini diwakili oleh pasangan AI & RD, yang memaknai *childfree* sebagai sebuah strategi rasional dan pilihan hidup yang logis berdasarkan pertimbangan materi dan kesiapan finansial. Bagi kelompok ini, keputusan tidak memiliki anak didasari oleh keinginan untuk memastikan stabilitas kesejahteraan rumah tangga yang matang sebelum memikul tanggung jawab besar sebagai orang tua. Mereka memandang bahwa kualitas hidup dan kebahagiaan pasangan adalah prioritas utama, sehingga mereka lebih memilih untuk bersikap realistis terhadap kemampuan ekonomi daripada sekadar mengikuti arus sosial atau tuntutan

keluarga yang sering kali dianggap tidak relevan dengan kondisi keuangan mereka.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Tipologi dan Resiliensi Pasangan Suami Istri *Childfree* di Kota Kediri

No	Inisial	Latar Belakang <i>Childfree</i>	Resiliensi	Tipologi Pemaknaan
1	AI&RD	- Ekonomi - Kesejahteraan Kehidupan layak bagi anak	- Memisahkan harapan orang lain dengan realitas hidup sendiri. - Saling mendukung - Komunikasi terbuka	- Rasional - Ekonomis
2	HM&SW	- Trauma fisik dan psikis akibat keguguran berulang - Kesehatan mental	- Komunikasi sebagai filter emosional - Saling menguatkan antara suami dan istri	- Penyembuhan - Proteksi diri
3	AR&MS	- Trauma akibat kegagalan promil (progam kehamilan) - Kecemasan terhadap keharmonisan rumah tangga	- Menutup akses terhadap "pendapat orang lain" - Saling memberikan afirmasi dan validasi emosional satu sama lain	
4	A&A	- Usia muda - Tidak siap mental - Fokus membangun relasi suami istri	- Bersikap masa bodoh - Memutus ketergantungan terhadap validasi sosial melalui komunikasi yang solid.	- Pertanggungjawaban Moral

5	NF&SH	- Trauma karena pola asuh orang tua di masa lalu. - Ketakutan mengulang pola asuh yang buruk kepada anak.	- Membangun ruang komunikasi sebagai sarana penyembuhan - Kejujuran emosional mengenai ketakutan masa lalu.	
---	-------	--	--	--

D. Resiliensi Pasangan *Childfree* Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

Resiliensi keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan berkembang dalam menghadapi berbagai tekanan, perubahan, dan tantangan dalam kehidupan mereka. Dalam konteks fenomena pasangan *childfree*, resiliensi menjadi aspek penting untuk dipahami karena Keputusan tersebut sering bertentangan dengan norma sosial dan budaya tentang fungsi keluarga di Masyarakat modern. Hal ini juga menunjukkan bahwa fenomena *childfree* perlu dipahami tidak hanya sebagai pilihan demografis atau gaya hidup. Akan tetapi, juga sebagai bentuk refleksi terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan pengalaman hidup pasangan itu sendiri yang memengaruhi dinamika keluarga mereka secara keseluruhan.⁷⁷

resiliensi keluarga *childfree* terbentuk melalui berbagai pola adaptasi emosional, relasional, dan kognitif yang disesuaikan dengan

⁷⁷ Iman Diansyah Rasnadipoetra, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "Childfree Dalam Perspektif Mahasiswa Gen Z: Analisis Teori Pilihan Rasional," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12, no. 2 (2025): 498–507, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5394>

bentuk tekanan yang dialami oleh masing-masing pasangan. Resiliensi ini tidak bersifat tunggal, tetapi kombinatorik, sebagai respons adaptif terhadap tekanan sosial dan internal yang kontekstual.

Pertama, resiliensi melalui komunikasi terbuka dan dukungan emosional antar pasangan menjadi strategi utama dalam menghadapi tekanan dari keluarga besar dan masyarakat. Informan menunjukkan bahwa keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, kekhawatiran, serta ruang refleksi antar suami dan istri memperkuat hubungan batin mereka, sehingga tidak mudah runtuh oleh tuntutan eksternal. Literatur psikologi keluarga menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dan dukungan emosional merupakan komponen penting dalam ketahanan keluarga di tengah krisis, karena memberikan landasan untuk pemecahan masalah secara bersama serta sistem dukungan internal yang stabil.⁷⁸

Kedua, resiliensi melalui pengaturan batas terhadap tekanan sosial eksternal tampak ketika pasangan memilih membatasi keterlibatan emosional dengan opini atau stigma masyarakat. Sikap ini berfungsi sebagai mekanisme protektif yang mengurangi dampak psikologis dari penilaian eksternal dan membantu menjaga kesehatan mental pasangan. Strategi ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keluarga yang menetapkan batas psikologis dalam menghadapi stres sosial memiliki

⁷⁸ Loanna Aivalioti dan Christos Pezirkianidis, "The Role of Family Resilience on Parental Well-Being and Resilience Levels," *Psychology* 11, no. 11 (2020): 1705–28, <https://doi.org/10.4236/psych.2020.1111108>

kemampuan adaptasi yang lebih kuat dan menurunkan dampak negatif dari tekanan normatif⁷⁹

Ketiga, resiliensi melalui pemaknaan ulang terhadap kebahagiaan dan tujuan keluarga adalah proses di mana pasangan mengkonstruksi kembali interpretasi mereka tentang tujuan hidup berkeluarga, sehingga kebahagiaan tidak lagi dipusatkan pada ekspektasi memiliki anak. Proses meaning-making ini berkontribusi pada pemulihan dan pertumbuhan keluarga karena membantu anggota keluarga melihat situasi baru sebagai peluang untuk menemukan narasi keluarga yang bermakna. Literatur jurnal kontemporer menegaskan bahwa pemberian makna ulang terhadap pengalaman keluarga dapat meningkatkan ketahanan keluarga dengan mengubah tantangan menjadi sumber pembelajaran dan kohesi.⁸⁰

Keempat, resiliensi melalui proteksi diri terhadap trauma kesehatan dan psikologis tampak pada pasangan yang memiliki pengalaman keguguran atau kondisi kesehatan reproduksi yang berat. Pasangan ini menunjukkan kemampuan untuk mengenali batas fisik dan emosional mereka serta memutus siklus trauma berulang dengan menetapkan keputusan protektif seperti childfree untuk menjaga kesejahteraan relasional. Dalam literatur psikologi kesehatan, kemampuan keluarga untuk mengenali pemicu trauma dan menerapkan strategi protektif

⁷⁹ Muhamad Jihad Al Haqiqi, Annisa Jannatus Salim, and Lukman Santoso, "Enhancing Family Resilience in Society 5.0: A Study from Islamic Psychology and Maqashid Shari'ah Perspective," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 400–16, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.10917>

⁸⁰ Abrar Bawati et al., "Family and Social Resilience: A Scoping Review of the Empirical Literature," *Demographic Research* 52, no. 27 (2025): 887–914, <https://doi.org/10.4054/DemRes.2025.52.27>

merupakan ciri ketahanan adaptif yang mendukung pemulihan secara optimal.⁸¹

Kelima, resiliensi sebagai kejujuran emosional dan tanggung jawab moral menjadi bentuk lain di mana pasangan mengintegrasikan evaluasi nilai pribadi dan moral ke dalam keputusan keluarga mereka. Pasangan yang mengakui keterbatasan kapasitas emosional dan tanggung jawab moral cenderung mengalami ketahanan keluarga yang lebih kuat karena keputusan mereka selaras dengan nilai internal yang diyakini secara konsisten. Studi jurnal terbaru menggambarkan bahwa refleksi nilai dan kesadaran moral keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung stabilitas relasi dan identitas keluarga di tengah tekanan sosial.⁸²

Pendekatan *maqashid syariah*, terutama dalam kerangka pemikiran kontemporer Jasser Auda, dipilih sebagai lensa analitis karena menempatkan makna tujuan, kesadaran reflektif, dan keterbukaan terhadap konteks sosial sebagai basis untuk memahami tindakan manusia secara holistik. Analisis ini akan dipetakan melalui enam fitur sistem yang menjadi pilar utama pemikiran Jasser Auda. Keenam sistem tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana keputusan *childfree* para informan selaras dengan tujuan kemaslahatan syariat. Enam

⁸¹ Euis Sunarti, Diah Krisnatuti, dan Mega Puspita Sari, "Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 2 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.96>.

⁸² Annisa Jannatus Salim dan Euis Sunarti, "Peran Ketahanan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>

fitur sistem tersebut meliputi:⁸³ Fitur Kognitif (*Cognitive Nature*), Fitur Keutuhan (*Wholeness*), Fitur Keterbukaan (*Openness*), Fitur Keterkaitan Hierarkis (*Interrelated Hierarchy*), Fitur Multidimensi (*Multidimensionality*), Fitur Kebermaksudan (*Purposefulness*).

1. Fitur Kognisi (*Cognitive Nature*)

Fitur kognitif dalam sistem Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam dan kemaslahatan tidaklah bersifat statis, melainkan sangat dipengaruhi oleh persepsi, tingkat pengetahuan, dan interpretasi seseorang terhadap teks maupun realitas.⁸⁴

Dalam konteks *childfree* di Kota Kediri, fitur kognitif terlihat pada bagaimana informan melakukan redefinisi terhadap tujuan pernikahan. Jika secara tradisional pernikahan dianggap tidak sempurna tanpa reproduksi berdasarkan teks fikih klasik yang mengutamakan *li al-tawalud* (untuk keturunan), para informan menggeser kognisi mereka pada tujuan *li al-taskun* (untuk ketenangan) sesuai dengan Qs. Ar-Rum:21⁸⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu

⁸³ Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 110-112

⁸⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), 198.

⁸⁵ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum:21

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Mereka memandang bahwa esensi keluarga bukan terletak pada jumlah anggota, melainkan pada terwujudnya sakinah yang menjadi inti dari *Hifdz an-Nafs* (penjagaan jiwa). Secara realita, kognisi pasangan AI&RD dan NF&SH selaras dengan konsep *istitha'ah* (kemampuan) yang tidak hanya bermakna finansial, tetapi juga kesiapan mental. Hal ini sejalan dengan penelitian kontemporer yang menyebutkan bahwa memaksakan kehadiran anak dalam kondisi mental yang rapuh justru berisiko melahirkan *maf sadah* (kerusakan) baru.⁸⁶ Interpretasi kognitif ini menunjukkan bahwa informan telah mencapai tingkat kedewasaan beragama yang tidak lagi bersifat *taqlid* (ikut-ikutan), melainkan berbasis pada tanggung jawab moral di hadapan Tuhan.

Kekayaan analisis ini juga diperkuat dengan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pergeseran kognitif dari "anak sebagai investasi" menjadi "anak sebagai tanggung jawab berat" adalah fenomena global yang kini merambah masyarakat.⁸⁷ Para informan memahami bahwa hadis Nabi tentang membanggakan banyaknya umat di hari kiamat harus dimaknai secara kualitas, bukan sekadar kuantitas. Memiliki sedikit anak atau tidak sama sekali namun mampu menjaga kualitas iman dan kesehatan

⁸⁶ Fitriana Mansur, "Psikologi Keluarga dan Tantangan Childfree di Era Modern," *Jurnal Pemikiran Psikologi* 12, no. 1 (2023): 45.

⁸⁷ Sarah Rahman, "The Shift of Reproductive Agency in Urban Muslim Societies," *Journal of Islamic Studies* 34, no. 2 (2022): 88.

mental pasangan dipandang lebih utama daripada memiliki banyak keturunan namun abai dalam pengasuhan.

Berdasarkan fitur kognitif, keputusan *childfree* yang diambil oleh para informan di Kota Kediri bukanlah sebuah bentuk pengingkaran terhadap fitrah manusia maupun ajaran agama secara absolut. Sebaliknya, fenomena ini merupakan hasil dari proses ijtihad personal yang matang, di mana terjadi transformasi kognitif dari pemahaman yang bersifat tekstual-tradisional menuju pemahaman yang esensial-kontekstual. Para informan berhasil melakukan dekonstruksi terhadap mitos-mitos sosial dan merekonstruksi makna pernikahan dengan menitikberatkan pada kualitas kesejahteraan mental serta spiritual (*li al-taskun*). Dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda, perubahan cara pandang ini adalah bentuk validasi bahwa kemaslahatan harus dipahami melalui kacamata realitas kontemporer, di mana menjaga integritas diri dan kewarasan mental pasangan merupakan prioritas utama dalam mewujudkan tujuan suci pernikahan.

2. Fitur Keutuhan/Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur keutuhan atau kemenyeluruhan dalam sistem Jasser Auda merupakan prinsip yang menuntun agar suatu fenomena sosial dan hukum tidak dipahami secara parsial dengan hanya bertumpu pada satu dalil atau satu tujuan syariat tertentu saja.⁸⁸

⁸⁸ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 200.

Jika kita melihat secara menyeluruh, keputusan pasangan seperti HM&SW atau AR&MS bukan merupakan penolakan terhadap ajaran agama, melainkan upaya menjaga keutuhan sistem rumah tangga mereka. Memaksakan kehadiran anak di atas reruntuhan trauma keguguran berulang atau kegagalan program hamil (promil) yang menyakitkan adalah tindakan yang membahayakan jiwa (*Hifdz an-Nafs*) dan akal (*Hifdz al-Aql*),⁸⁹ hingga jaminan kesejahteraan keturunan sesuai dengan firman Allah SWT⁹⁰

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)."

Di sinilah fitur keutuhan berperan, kita tidak boleh hanya mengejar satu tujuan (punya anak/reproduksi) jika hal itu justru merusak tujuan syariat yang lain (keselamatan mental dan fisik ibu). Jasser Auda menekankan bahwa kemaslahatan harus Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk memahami faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* serta bentuk resiliensi keluarga yang dibangun oleh

⁸⁹ Ahmad Munir, "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 118.

⁹⁰ Al-Qur'an, Surah An-Nisa':9

pasangan dalam menghadapi tekanan sosial. dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak saling menjatuhkan.

Berdasarkan hal ini peneliti menganalisis bahwa para informan sedang menerapkan prinsip “keseimbangan sistem”. Mereka menyadari bahwa sebuah keluarga tidak dapat berdiri tegak jika salah satu pilarnya (Kesehatan mental istri atau stabilitas ekonomi) hancur. Dalam kaidah fikih, menghindari kerusakan (*dar’u al-mafasid*) harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang bersifat parsial.⁹¹ Dengan demikian, *childfree* dalam konteks ini adalah pilihan yang diambil agar sistem keluarga mereka tetap "utuh" dan berfungsi dengan sehat. Ketaatan kepada Allah tidak mereka tunjukkan melalui jumlah anak, melainkan melalui upaya menjaga keharmonisan dan kualitas hidup manusia yang sudah ada dalam ikatan pernikahan tersebut.

Fitur keutuhan ini mengajak kita melihat bahwa sistem keluarga para informan yang memilih *childfree* sedang berusaha mempertahankan "kesehatan sistem" mereka dari kerusakan yang lebih besar (*akhaf al-dhararain*). Mengacu pada kaidah fikih yang komprehensif, kemaslahatan umum dalam sebuah keluarga harus mencakup kesejahteraan lahir dan batin.⁹² Dengan demikian, keputusan *childfree* merupakan hasil dari pemikiran yang menyeluruh bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak hanya diukur dari aspek biologis semata,

⁹¹ M. Rusfi, "Validitas Maqashid Al-Syariah Jasser Auda dalam Analisis Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 56.

⁹² Fitriana Mansur, "Psikologi Keluarga dan Tantangan Childfree di Era Modern," *Jurnal Pemikiran Psikologi* 12, no. 1 (2023): 49

melainkan dari keberhasilan pasangan dalam menjaga seluruh ekosistem rumah tangganya agar tetap berfungsi secara manusiawi dan bermartabat.

Melalui fitur keutuhan, fenomena *childfree* tidak lagi diadili secara parsial melalui satu teks agama tunggal, melainkan dipahami sebagai sebuah konklusi hukum yang mempertimbangkan berbagai dimensi kemaslahatan secara holistik. Analisis ini menegaskan bahwa integritas sebuah sistem pernikahan tidak boleh dikorbankan demi mengejar satu aspek kuantitas keturunan, jika hal tersebut berisiko merusak integritas sistem jiwa dan raga manusia yang seharusnya dilindungi oleh syariat.

3. Fitur Keterbukaan (*Openness*)

Sistem keterbukaan dalam pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda⁹³ menekankan bahwa hukum Islam dan tujuan-tujuan syariat bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan konteks ruang, waktu, dan kondisi manusia. Pendekatan ini memandang bahwa realitas sosial, pengalaman hidup, serta perkembangan pemahaman manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses memahami dan menerapkan maqashid syariah. Oleh karena itu, suatu fenomena tidak dapat dipahami secara statis, melainkan perlu dibaca secara kontekstual sesuai dengan situasi yang melingkupinya.

Fitur keterbukaan ini terlihat dari keberanian para informan untuk menerima wacana-wacana baru terkait hak reproduksi dan kesehatan

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Jakarta: Teraju, 2015) 262.

mental yang selama ini mungkin dianggap tabu dalam konstruksi budaya tradisional. Pasangan seperti A & A dan AI & RD menunjukkan bahwa sistem rumah tangga mereka adalah sistem yang "terbuka" terhadap perkembangan realitas global, di mana mereka tidak lagi memandang pernikahan sebagai institusi yang hanya mengikuti "nasib" atau tradisi, melainkan sebuah kontrak hidup yang harus direncanakan secara rasional.

Peneliti melihat bahwa keterbukaan ini menjadi kunci resiliensi mereka. Dengan bersikap terbuka terhadap informasi mengenai risiko psikologis dan beban ekonomi di masa depan, para informan justru sedang melakukan upaya proteksi terhadap kualitas hidup keluarga. Jasser Auda menyatakan bahwa hukum Islam harus sanggup menyerap realitas sosiologis sebagai bagian dari pertimbangan kemaslahatan.⁹⁴ Dalam hal ini, keterbukaan pasangan di Kediri terhadap isu cost of living yang tinggi dan urgensi stabilitas mental sebelum memiliki anak, merupakan bentuk sinkronisasi antara nilai agama dengan fakta lapangan. Mereka tidak menutup mata dari kenyataan bahwa memaksakan hadirnya anak dalam kondisi yang belum siap secara sistemik hanya akan melahirkan kemudharatan.

Secara teologis, fitur keterbukaan ini selaras dengan QS. Al-Maidah ayat:101⁹⁵

⁹⁴ Auda, *Membumikan Maqashid Syariah*, 92.

⁹⁵ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 101

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلَكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا

عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak membebani diri dengan hal-hal yang jika nampak akan menyusahkan mereka. Dalam konteks ini, informan bersikap terbuka terhadap keterbatasan mental dan ekonomi mereka; mereka menyadari bahwa memaksakan hadirnya anak saat sistem internal mereka belum siap hanya akan mendatangkan kesukaran (*masyaqqah*). Selain itu, secara ushul fikih hal ini diperkuat dengan kaidah: "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*" (perubahan hukum seiring perubahan zaman dan tempat).⁹⁶ Keputusan childfree di tengah masyarakat yang kompetitif adalah bentuk adaptasi terhadap situasi kontemporer demi menjaga keberlangsungan hidup yang bermartabat.

Melalui fitur keterbukaan ini, peneliti menyimpulkan bahwa pilihan childfree pada para informan adalah manifestasi dari sistem keluarga yang responsif terhadap perubahan dunia. Mereka berhasil menyelaraskan nilai spiritual dengan realitas empiris tanpa harus merasa bersalah. Keterbukaan ini memungkinkan mereka untuk

⁹⁶ Ahmad Munir, "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 120.

mendefinisikan kemaslahatan secara mandiri, di mana keputusannya diambil berdasarkan tanggung jawab besar terhadap standar kualitas hidup manusia di era modern, bukan sekadar mengikuti dogma yang menutup mata dari realitas.

4. Fitur Saling Keterkaitan Hierarkis (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini sangat menarik karena Jasser Auda mengkritik hierarki Maqashid klasik (Dharuriyat, Hajiyyat, Tahsiniyat) yang kaku. Dalam fitur ini, keputusan *childfree* dilihat sebagai upaya menjaga hierarki kemaslahatan agar tidak terjadi "kerusakan sistem" yang lebih besar. Fitur saling keterkaitan hierarkis dalam teori Jasser Auda menawarkan cara pandang bahwa Maqashid Syariah tidak boleh dipahami secara vertikal-kaku, melainkan sebagai sebuah jaring kepentingan yang saling terkait (*interrelated*).⁹⁷ Dalam analisis peneliti terhadap fenomena *childfree*, fitur ini membedah bagaimana kepentingan individu (seperti kesehatan mental istri atau stabilitas ekonomi) memiliki keterkaitan langsung dengan kemaslahatan institusi keluarga secara luas. Pasangan seperti NF&SH yang memilih *childfree* demi memutus rantai trauma pola asuh masa lalu, sebenarnya sedang menjaga hierarki kemaslahatan agar tidak lahir generasi yang mengalami disfungsi psikologis di masa depan.

Peneliti melihat bahwa bahwa para informan sedang mempraktikkan skala prioritas yang dinamis. Jika dalam hierarki klasik

⁹⁷ Auda, Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 206.

"menjaga keturunan" (*Hifdz an-Nasl*) sering diposisikan di atas kenyamanan individu, Jasser Auda menekankan bahwa perlindungan terhadap individu manusia (*Human Rights/Hifdz al-Insan*) adalah fondasi utama.⁹⁸ Artinya, tidak ada gunanya mengejar hierarki "keturunan" jika harus mengorbankan hierarki "jiwa" (*Hifdz an-Nafs*) sang ibu. Dalam konteks pasangan HM & SW, menjaga keselamatan nyawa dan kesehatan reproduksi istri menjadi prioritas hierarkis yang lebih tinggi daripada memenuhi tuntutan sosial untuk memiliki anak.

Analisis ini diperkuat dengan firman Allah SWT⁹⁹

وَالْوَلَدُ يُرَضَعُ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran

⁹⁸ Auda, Membumikan Maqashid Syariah 115.

⁹⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah:233

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Al-Qur'an memberi perlindungan yang sangat manusiawi melalui firman-Nya pada penggalan ayat:

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Artinya: “Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.”

Ayat ini menegaskan adanya hierarki perlindungan terhadap orang tua agar tidak terdzalimi oleh situasi yang berkaitan dengan anak. secara ushul fiqih, hal ini berkaitan dengan kaidah: “*Ad-dhararu yuzal*” (Kemudharatan harus dihilangkan).¹⁰⁰ Dengan memilih *childfree*, para informan sebenarnya sedang memitigasi kemudharatan (trauma, kemiskinan, atau konflik batin) yang jika dibiarkan akan merusak hierarki kebahagiaan rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat.

Melalui fitur ini, peneliti menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* para informan merupakan bentuk penyusunan kembali hierarki kemaslahatan yang lebih realistis. Pasangan informan menyadari bahwa kemaslahatan keluarga hanya bisa tercapai jika individu di dalamnya (suami dan istri) berada dalam kondisi yang sehat secara lahir dan batin. Dengan demikian, *childfree* bukan berarti mengabaikan tujuan syariat, melainkan menempatkan perlindungan terhadap manusia yang sudah ada sebagai prioritas utama demi tegaknya sistem keluarga yang stabil.

5. Fitur Multidimensi (*Multidimensionality*)

¹⁰⁰ Ahmad Munir, "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 122.

Dalam kerangka berpikir Jasser Auda, fitur multidimensi berfungsi sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang bersifat unilinear atau satu arah. Auda berargumen bahwa realitas sosial adalah sebuah ruang yang memiliki banyak dimensi, sehingga sebuah fenomena hukum tidak seharusnya dipaksa masuk ke dalam kotak sempit "halal-haram" atau "benar-salah" secara terburu-buru. Fitur ini menuntut peneliti untuk melakukan analisis yang spektral, yakni melihat berbagai variabel yang melatarbelakangi sebuah tindakan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesimpulan yang reduksionis, di mana kompleksitas kehidupan manusia seringkali dikorbankan demi formalitas tekstual.¹⁰¹

Dalam konteks keputusan *childfree* pada para informan, peneliti menganalisis bahwa fenomena ini merupakan produk dari persilangan berbagai dimensi kehidupan yang sangat kompleks. Berdasarkan data wawancara, keputusan tersebut tidak berdiri di atas alasan tunggal, melainkan hasil akumulasi dari beberapa dimensi utama:

1. Dimensi Medis-Biologis: Seperti pada pasangan HM & SW, di mana sejarah kesehatan menjadi pertimbangan primer.
2. Dimensi Psiko-Sosiologis: Terlihat pada pasangan NF & SH yang berupaya memutus mata rantai trauma pola asuh masa lalu agar tidak terulang pada generasi berikutnya.

¹⁰¹ Auda, *Membumikan Maqashid Syariah*, 125.

3. Dimensi Ekonomi-Rasional: Sebagaimana dialami oleh pasangan AI & RD yang mempertimbangkan stabilitas finansial demi kualitas hidup yang bermartabat.

Jasser Auda menegaskan bahwa syariat islam baru dapat mencapai keadilan yang hakiki jika ia mampu merespons spektrum dimenso tersebut secara proporsional.¹⁰² Jika kita hanya menggunakan satu dimensi (misalnya dimensi tradisi), maka pilihan para informan ini akan dianggap sebagai penyimpangan. Namun, jika dilihat secara multidimensi, Tindakan mereka justru merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan berbaagai aspek kehidupan.

Pengakuan terhadap keragaman dimensi ini selaras dengan Firman Allah SWT¹⁰³

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan kapasitas dan ujian yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Perbedaan kapasitas mental, fisik, dan ekonomi antar-pasangan di Kediri merupakan "dimensi ujian" yang meniscayakan adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan.

¹⁰² Ahmad Munir, "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 125.

¹⁰³ Alqur'an, Surah Al-An'am:165

Dalam ushul fikih, hal ini berkaitan dengan urgensi *tahqiq al-manat* (verifikasi konteks), di mana sebuah hukum harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dimensi ruang dan keadaan yang melingkupi subjek hukumnya.¹⁰⁴

Berdasarkan fitur ini, peneliti menyimpulkan bahwa *childfree* pada para informan bukanlah sebuah fenomena tunggal yang didorong oleh motif gaya hidup semata. Sebaliknya, ia adalah hasil ijtihad pasangan dalam merespons berbagai dimensi tantangan hidup modern. Dengan menggunakan kacamata multidimensi, kita dapat melihat bahwa kemaslahatan tidak selalu tampak dalam bentuk yang seragam, melainkan hadir melalui keberanian pasangan untuk menjaga stabilitas jiwa dan raga di tengah berbagai tekanan dimensi kehidupan yang ada.

6. Fitur Kebertujuan

Dalam fitur kebertujuan (*purposefulness*), Jasser Auda mengintegrasikan sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis dengan metodologi rasional seperti *qiyas* dan *istihsan* untuk membedah sebuah persoalan hukum. Esensi dari fitur ini terletak pada kemampuan pendekatan sistem dalam membedakan antara *goals* (tujuan teknis) dan *purpose* (maksud substansial). Sebagai inti dari teori sistem, kebertujuan mengarahkan Maqashid Syariah untuk menyelesaikan problematika aktual dengan tidak hanya berpijak pada kepentingan

¹⁰⁴ Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslimm, *Academia + Tazaffa* (Yogyakarta: 2013), 156.

individu semata, melainkan berorientasi pada kemaslahatan kolektif yang lebih luas.¹⁰⁵

Dalam konteks fenomena *childfree* di Kota Kediri, fitur keenam ini menjadi muara dari seluruh rangkaian analisis sebelumnya. Keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai sebuah konklusi yang merangkum kelima fitur sistem lainnya secara simultan. Hal ini berarti pilihan *childfree* tersebut telah melewati proses pertimbangan kognisi yang rasional, pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi rumah tangga, sikap terbuka terhadap realitas modern, kesadaran akan keterkaitan hierarki kepentingan, serta pengakuan terhadap berbagai dimensi ujian hidup yang dialami oleh pasangan informan.¹⁰⁶ Dengan demikian, *childfree* dalam perspektif kebermaksudan ini adalah upaya untuk mewujudkan tujuan utama syariat, yakni menjaga kualitas hidup dan harmoni social di Tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Fitur kebertujuan ini sejalan dengan firman Allah SWT

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”

¹⁰⁵ Gumanti Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Himayah*, 1 (2020).

¹⁰⁶ Iffah Mujahidah Ahmad, “Analisis Pilihan Childfree dalam Perspektif Masalah Mursalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2023): 15.

Ayat ini menegaskan bahwa "maksud" utama dari setiap ajaran agama adalah *rahmah* (kasih sayang dan kemaslahatan). Dalam konteks *childfree*, pilihan tersebut dipahami sebagai upaya mewujudkan *rahmah* dalam lingkup keluarga agar tidak terjadi penderitaan akibat ketidaksiapan fisik maupun mental.

Hal ini juga diperkuat dalam kaidah fiqih:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum itu berputar bersama illat-nya (alasan hukumnya), baik dalam ada maupun ketiadaannya."¹⁰⁷

Berdasarkan analisis peneliti menunjukkan bahwa jika alasan (*illat*) seseorang memilih *childfree* adalah untuk menghindari kerusakan yang nyata (*dar'u al-mafasid*), maka "maksud" hukumnya adalah melindungi pasangan tersebut. Secara Ushul Fikih, ini berkaitan dengan prinsip Istihsan, yaitu beralih dari satu hukum yang umum ke hukum lain yang lebih khusus karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat.¹⁰⁸ Pilihan *childfree* para informan adalah sebuah "kebertujuan" untuk menyelamatkan eksistensi manusia (istri/suami) sebagai subjek hukum agar tetap mampu menjalankan fungsi pengabdian kepada Tuhan secara berkualitas.

Dimensi kebertujuan sebagai inti teoritik menunjukkan bahwa konteks *childfree* harus melihat lima aspek sebelumnya secara luas. Dengan mengintegrasikan sisi kognisi, kemenyeluruhan, keterbukaan,

¹⁰⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Kairo: Dar al-Salam, 2004), 158.

¹⁰⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2015), 167.

keterkaitan, dan multidimensi, maka pilihan ini bukan lagi dipandang sebagai pengabaian terhadap agama, melainkan sebagai keputusan yang memiliki *purpose* (maksud) suci untuk menjaga esensi kemanusiaan itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis terhadap resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh sistem dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda memiliki tingkat relevansi yang sama, namun beberapa sistem terbukti paling dominan dan kontekstual dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Sistem kognitif menjadi landasan utama karena keputusan *childfree* dan bentuk resiliensi keluarga lahir dari proses pemaknaan, refleksi, dan pertimbangan rasional pasangan terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, pengalaman masa lalu, serta kesiapan mental yang mereka miliki. Sistem keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*) juga relevan karena temuan penelitian menunjukkan adanya tarik-menarik antara tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dengan tujuan menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan kesehatan mental (*ḥifẓ al-'aql*), yang dalam praktiknya diprioritaskan secara kontekstual sesuai kondisi keluarga.

Selanjutnya, sistem multidimensional menjadi kerangka yang paling kuat dalam membaca kompleksitas data empiris, mengingat fenomena *childfree* tidak dapat dipahami hanya dari satu dimensi normatif, melainkan melibatkan aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan

budaya secara bersamaan. Sistem kebertujuan (*purposefulness*) memperjelas bahwa keputusan *childfree* tidak diambil tanpa arah, tetapi berorientasi pada pencapaian kemaslahatan keluarga berupa ketenangan rumah tangga, stabilitas emosional, dan keberlanjutan relasi suami istri. Adapun sistem keterbukaan (*openness*) dan sistem holistik (*wholeness*) berfungsi sebagai sistem pendukung yang memperkuat analisis dengan menegaskan sifat hukum Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial serta pentingnya memandang keluarga sebagai satu kesatuan relasional yang utuh. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem kognitif, keterkaitan hierarkis, multidimensionalitas, dan kebertujuan merupakan sistem yang paling sesuai dan efektif dalam menjelaskan resiliensi keluarga *childfree* di Kota Kediri, sementara sistem lainnya melengkapi kerangka analisis agar tetap kontekstual dan menyeluruh.

Analisis ini menunjukkan bahwa melalui kacamata *Maqashid Syariah* berbasis sistem, pilihan *childfree* pada para pasangan informan di Kediri adalah sebuah tindakan yang maslahat secara substansi. Keputusan tersebut diambil untuk melindungi esensi kemanusiaan dari kerusakan sistemik, sejalan dengan tujuan agung syariat untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, tenang (*sakinah*), dan bebas dari kemudaratan yang sia-sia. Dengan demikian, pendekatan Jasser Auda memberikan ruang bagi keberagaman realitas manusia untuk tetap berada dalam naungan hukum Islam. Kemaslahatan sebagai tujuan syariah dalam perspektif Jasser Auda melihat semua aspek secara

holistik dan berkaitan satu sama lain, artinya orientasi masalah tidak hanya melihat pada aspek individu, akan tetapi childfree disini dapat menghambat tujuan syariah secara makro yaitu dalam menjalankan fungsi manusia di muka bumi sebagai Khalifah untuk memakmurkan kehidupan di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan pasangan suami istri di Kota Kediri untuk menjalani kehidupan *childfree* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang bersifat kontekstual dan saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan tersebut meliputi aspek ekonomi dan tanggung jawab terhadap pengasuhan anak, pengalaman trauma kesehatan dan kegagalan kehamilan, pengalaman emosional masa lalu, serta kesiapan mental dan tahap usia pernikahan. Faktor-faktor tersebut membentuk cara pandang pasangan dalam memaknai peran sebagai orang tua dan kesiapan menjalani tanggung jawab pengasuhan. Dalam konteks ini, keputusan *childfree* tidak dipahami sebagai penolakan terhadap kehadiran anak, melainkan sebagai hasil refleksi sadar pasangan terhadap kondisi, kapasitas, dan kesiapan yang mereka miliki pada tahap kehidupan rumah tangga saat ini.
2. Resiliansi keluarga *childfree* di Kota Kediri terbentuk melalui kemampuan pasangan dalam menghadapi dan mengelola berbagai bentuk tekanan sosial, psikologis, dan normatif. Tekanan yang dihadapi meliputi tekanan dari keluarga besar dan lingkungan sosial, norma masyarakat yang memandang kehadiran anak sebagai tujuan utama perkawinan, serta tekanan emosional yang bersumber dari dalam diri pasangan. Meskipun menghadapi tekanan tersebut, pasangan *childfree* menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Resiliensi keluarga terbentuk melalui komunikasi yang terbuka antara suami dan istri, kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan, saling memberikan dukungan emosional, serta kemampuan membangun makna kebahagiaan keluarga yang tidak semata-mata bergantung pada kehadiran anak. Dalam konteks ini, resiliensi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan, tetapi juga sebagai proses penyesuaian dan penguatan hubungan keluarga di tengah tekanan sosial yang berulang.

3. Jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda, resiliensi keluarga *childfree* menunjukkan adanya dinamika antara tujuan syariat dan realitas kehidupan keluarga. Dalam kerangka *maqāṣid*, tujuan perkawinan dan keberlanjutan keturunan tetap memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari kemaslahatan umat manusia. Namun, melalui pendekatan sistem *maqāṣid* Jasser Auda yang menekankan aspek keterbukaan, keutuhan, dan kontekstualitas, keputusan *childfree* dalam penelitian ini tidak secara serta-merta diposisikan sebagai bentuk penolakan terhadap nilai-nilai syariat. Pada kondisi tertentu, *childfree* dapat dipahami sebagai pilihan kontekstual yang berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan fisik, kesehatan mental, dan stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, terdapat perbedaan orientasi antara tujuan ideal perkawinan dalam *maqāṣid syarī'ah* dan praktik kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh kondisi empiris pasangan. Keputusan *childfree* dalam penelitian ini lebih menekankan pada kemaslahatan keluarga secara internal, meskipun tidak

menutup kemungkinan adanya perubahan keputusan di masa depan seiring perubahan kondisi dan kesiapan pasangan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang memilih menjalani kehidupan *childfree* disarankan untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan setara dalam kehidupan rumah tangga. Kesepakatan bersama, saling memahami kondisi emosional, serta dukungan antara suami dan istri terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk resiliensi keluarga di tengah tekanan sosial yang dihadapi. Selain itu, pasangan diharapkan tetap melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap keputusan yang diambil, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi, kesiapan, dan dinamika kehidupan rumah tangga di masa mendatang.
2. Bagi masyarakat ataupun keluarga besar diharapkan dapat menyikapi fenomena *childfree* secara lebih bijak, proporsional, dan empatik. Pendekatan keagamaan yang kontekstual berbasis *maqashid syariah* perlu dikembangkan agar penilaian terhadap fenomena keluarga kontemporer tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan normatif yang kaku, melainkan juga mempertimbangkan realitas social dan kemanusiaan yang melingkupi kehidupan pasangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji fenomena *childfree* dengan cakupan wilayah dan subjek penelitian yang lebih luas, serta menggunakan pendekatan metodologis yang beragam, seperti pendekatan komparatif. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis dengan

mengaitkan fenomena childfree dengan perspektif hukum Islam lainnya, psikologi keluarga, atau sosiologi agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika keluarga childfree dalam konteks masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arfa, Faisar Ananda, dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: IAIN Press, 2010.

Auda, Jasser. *Maqasid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. (London: The International Institute Of Islamic Thought, 2007

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Jakarta: Teraju, 2015

Al-Suyuthi, Jalaludin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Kairo: Dar al-Salam, 2004

Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021

Daulay, Nurussakiah. *Resiliansi Masyarakat Indonesia*, UmsuPress: Medan, 2024

Efendi Joenadi, Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015

Fitah, Muhammad dan Luthfiah. *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017

Hendriani, Wiwin. *Resiliansi Psikologis*, Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Sutisna. *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020

Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*, Yogyakarta: EA Book 2021

Walsh, Froma. “*Family and Kinship Systems*”, Oxford University Press, 2021

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2014

JURNAL

Audinovic, Vizcardine dan Rio Satria. “Persepsi Childfree Di Kalangan Generasi Zilenial Jawa Timur” *Jurnal Keluarga Berencana*, no. 1 (2023): 5
<https://ejurnal.bkkbn.go.id/kkb/article/download/132/65/1616>

Aivalioti, Ioanna, dan Christos Pezirkianidis, “The Role of Family Resilience on Parental Well-Being and Resilience Levels,” *Psychology* 11, no. 11 (2020): 1705–28, <https://doi.org/10.4236/psych.2020.1111108>

Al Haqiqi, Muhamad, Jihad, Annisa Jannatus Salim, and Lukman Santoso. “Enhancing Family Resilience in Society 5.0: A Study from Islamic Psychology and Maqashid Shari’ah Perspective,” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 3 (2024): 400–16, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i3.10917>

Ahmad, Iffah, Mujahidah. "Analisis Pilihan Childfree dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2023): 15.

Bawati, Abrar. “Family and Social Resilience: A Scoping Review of the Empirical Literature,” *Demographic Research* 52, no. 27 (2025): 887–914, <https://doi.org/10.4054/DemRes.2025.52.27>

Ciesielski, P., dan L. Bakiera. “Childfreeness in Poland – Group Description and Reasons Behind Not Wanting to Have Children.” *Current Psychology* (2024). <https://doi.org/10.1007/s12144-024-06461-z>

Dania, Ira, Aini. “Sensasi, Persepsi, Kognitif,” *Ibnu Sina*, no. 1 (2021): 19
<http://bit.ly/OJSIbnuSina>

Fasa, Muhammad, Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda),” *HUNAFI Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2023): 45–63, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438>.

- Fasa, Muhammad, Iqbal. "Pendekatan Sistem dalam Maqasid Syariah Jasser Auda dan Relevansinya dengan Hukum Islam Kontemporer," HUNAF: Jurnal Studia Islamika 17, no. 2 (2020): 233–252, <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i2.595>
- Fauzi, Ahmad. "Multidimensionality of Maqasid al-Shariah in Family Law Reform," Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 16, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4521>.
- Gunanti, Retna. "*Maqasid Al Syariah menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*," Jurnal Al-Hidayah 1 (2018):110.
- Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review. 1982, 51-69.
- Hirza, Ghifari. "Dimensi Saling Berkaitan (Interrelated Hierarchy)," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, accessed 2026, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/26167/9210>
- Huda, Nurul and Siti Rohmah. "Maqasid Shariah and Contemporary Family Issues: A System Approach," Journal of Islamic Law Studies 5, no. 2 (2023): 89–104.
- Huda, Nurul, and Ahmad Fauzan. "Maqasid Shariah and Contemporary Family Choices: A System Approach," Journal of Islamic Family Law Studies 6, no. 2 (2024): 77–94.
- Immanuel, Ryyo. "Spirituality and Resilience in Involuntary Childlessness: A Correlational Study" Jurnal Bimbingan dan Konseling, no. 01 (2025): 644 DOI: 10.31316/g-couns.v10i01.7688, [View of Spirituality and Resilience in Involuntary Childlessness: A Correlational Study](#)
- Jenuri. "Fenomena Childfree Di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap Childfree Di Indonesia" Sosial Budaya, no. 2 (2022): 82 <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16602>
- Mutholingah, Sito. "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner". Jurnal Ta'limuna, Vol 7, No. 2, 2020

- Masullo, Giuseppe, dan Brian Joseph Gilley. "Becoming Mothers? No Thanks! The Phenomenon of Childfree Women in a Web Community." *Società Mutamento Politica* 16, no. 32 (2025): 51–66. <https://doi.org/10.36253/smp-16162>.
- Mattori, Muhammad, and Rusdiana. "Jasser Auda's Maqasid Syariah Concept Through a System Approach," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2025): 36–52, <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/872>.
- Mansur, Fitriana. "Psikologi Keluarga dan Tantangan Childfree di Era Modern," *Jurnal Pemikiran Psikologi* 12, no. 1 (2023): 45.
- Munir, Ahmad. "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 118.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslimm*, Academia + Tazzaffa (Yogyakarta: 2013), 156.
- Norabety, Firstiara dan Permata Ashfi. "Peran Istri Dalam Membangun Resiliensi Keluarga Pasca Kematian Suami Akibat Covid-1" , *Psycho Idea*, no. 1 (2023): 39 [View of Peran Istri dalam Membangun Resiliensi Keluarga Pasca Kematian Suami Akibat Covid-19](#)
- Rasnadipoetra, Iman, Diansyah, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura, "Childfree Dalam Perspektif Mahasiswa Gen Z: Analisis Teori Pilihan Rasional," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 12, no. 2 (2025): 498–507, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5394>
- Rahman, Sarah. "The Shift of Reproductive Agency in Urban Muslim Societies," *Journal of Islamic Studies* 34, no. 2 (2022): 88.
- Rusfi, Muhammad. "Validitas Maqashid Al-Syariah Jasser Auda dalam Analisis Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021): 56.
- Retna, Gumanti. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, 1 (2020).

Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa*, No. 2 (2022), 287 -322
<https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian- sosiologi.pdf>

Syarifuddin. "Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (June 30, 2021): 28–42, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061>

Sunarti, Euis, Diah Krisnatuti, dan Mega Puspita Sari. "Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 13, no. 2 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.2.96>.

Salim, Annisa, Jannatus dan Euis Sunarti. "Peran Ketahanan Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 15, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>

Yuliatul, Evita. "Resiliensi Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Islam Nusantara*, no. 1 (2021): 107
[RESILIENSI PERSPEKTIF AL QURAN | Wahidah | JURNAL ISLAM NUSANTARA](#)

Zein, Muhammad Zein. "Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Reaktualisasi Hukum Islam," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Mazhab* 8, no. 2 (2020): 110-112.

SUMBER LAIN (SKRIPSI, WEBSITE, DLL)

Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri dalam Angka 2024* (Kediri: BPS Kota Kediri, 2024), diakses Kamis, 22 Januari 2026, <https://kedirikota.bps.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kota Kediri, "Kecamatan Pesantren Dalam Angka 2024", (*Kota Kediri: BPS Kota Kediri*, 26 September 2024), diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/cf054f229c5e8530c03b64d0/kecamatan-pesantren-dalam-angka-2024.html>

DATAin Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, diakses 11 November 2024, [Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate \(TFR\) Hasil Long Form \(LF\) SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

DATAin Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, diakses 11 November 2024, [Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate \(TFR\) By Province, 1971-2020 - Statistical Data - BPS-Statistics Indonesia](#)

Ibny, Ainur Rizqy. “Sistem Regenerasi Dalam Islam: Analisis Hukum Tentang Childfree di Indonesia dalam Perspektif Lembaga Fatwa dan Ulama Kontemporer.” Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2023

Kelurahan Bandar Kidul, “Demografi Kelurahan Bandar Kidul”, *kel-bandarkidul.kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kel-bandarkidul.kedirikota.go.id/profil/demografi>

Marwinata, Pepy. “Paradigma Childfree Dalam Konteks Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda” Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2023

Pemerintah Kota Kediri, “Selayang Pandang Profil Kota Kediri,” *kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

Pemerintah Kota Kediri, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri,” *Satu Data Kota Kediri*, diakses 22 Januari 2026, <https://satudata.kedirikota.go.id>

Pemerintah Kota Kediri, “Selayang Pandang Profil Kota Kediri,” *kedirikota.go.id*, diakses 22 Desember 2025, <https://kedirikota.go.id/page/kota-kediri>

Pemerintah Kota Kediri, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kediri,” *Satu Data Kota Kediri*, diakses 22 Januari 2026, <https://satudata.kedirikota.go.id>

Rahmadiati, Alfina. “Konsep Tanpa Anak (childfree) Menurut Hukum Islam dan Hukum Barat”, Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Antasari Banjarmasin, 2023.

Rahmatullah, Iqlima Amaniy. “Fenomena Childfree dalam Perilaku Berkeluarga Era Milenial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas Childfree di Indonesia)” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta, 2022.

Safira, Yuni dan Nunung Susfita. “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga” Jurnal Penelitian, no. 1(2023) 60-64.
<https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal%20/index.php/mahkamah/article/download/13068/5059>

Webster, Merriam. “Definition Of Child-Free”, diakses pada tanggal 20 September 2025, <https://www.merriam webster.com/dictionary/child-free>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5

Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara

1) Daftar Pertanyaan Pasangan *Childfree*

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa alasan utama Bapak/Ibu memilih untuk <i>childfree</i> ?
2.	Bagaimana tanggapan keluarga besar dan masyarakat mengenai keputusan Bapak/Ibu?
3.	Bagaimana Bapak/Ibu menghadapi komentar atau tekanan tersebut agar hubungan rumah tangga tetap harmonis?
4.	Apakah keputusan <i>childfree</i> memengaruhi hubungan dan dinamika rumah tangga Bapak/Ibu? Jika ya, bagaimana?
5.	Bagaimana cara bapak/ibu menjaga stabilitas emosional dalam menghadapi segala dinamika?
6.	Apakah keputusan ini bersifat tetap atau masih mungkin berubah di masa mendatang?

2) Daftar Pertanyaan Kerabat/Keluarga dari Pasangan *Childfree*

No	Daftar Pertanyaan
1.	Bagaimana Bapak/Ibu menilai keputusan pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak?
2.	Apakah keputusan <i>childfree</i> ini menimbulkan perubahan dalam hubungan atau komunikasi keluarga besar?
3.	Apakah pasangan tersebut pernah mendapat tekanan, komentar, atau penilaian dari keluarga atau lingkungan?
4.	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pasangan tersebut merespons atau menghadapi tekanan maupun komentar tersebut?
5.	Bagaimana Bapak/Ibu melihat kondisi rumah tangga mereka setelah memilih <i>childfree</i> apakah tampak harmonis, stabil, atau ada tantangan tertentu?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Azka Qotrunnada
 NIM : 220201110049
 TTL : Nganjuk, 19 Februari 2004
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn. Suruh, Ds. Juwet, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk
 Email : Azkanadha.19@gmail.com
 Telepon : 085790524759

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Al-Hidayah Nanggungan	2008-2010
SD/MI	MIN Tanjung Tani Prambon	2010-2016
SMP/MTS	MTS Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri	2016-2019
SMA/MA	MAN 2 Jombang	2019-2022
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

RIWAYAT ORGANISASI:

No.	Jabatan	Lembaga	Tahun
1	Anggota Divisi Humas Paguyuban Duta Fakultas Syariah UIN Malang	Duta Fakultas Syariah	2022-2023
2	Ketua Kopri PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	2023-2024
3	Anggota Biro Eksternal Kopri PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	2024-2025
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Progresif	DEMA Fakultas Syari'ah	2024-2025